



PUTUSAN
NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Nama Lengkap : **HERI MARTONO.**
Tempat Lahir : Madiun.
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/ 18 Mei 1966.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Munggut Asri Nomor 11 Kelurahan
Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten
Madiun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah
dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota
Madiun tahun 2017 sampai dengan 2019).
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 09 Maret 2020
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai tanggal 17 April 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya: sejak tanggal 18 April 2020 sampai tanggal 16 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya: sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai tanggal 17 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya: sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai tanggal 16 Agustus 2020;

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya: sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai tanggal 18 Agustus 2020;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya: sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa Heri Martono memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya Wawan Sugiarto, SH., MH., Yuliana Heriyantiningsih, SH., MH., yang berkantor di W & PARTNERS beralamat di Perum. Maospati Regency B-6, Sugihwaras, Maospati, Magetan - Propinsi Jawa Timur sebagaimana surat kuasa terdaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2020 Nomor 105/HK.07/7/2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 29/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY, tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutus perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding;
2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun Nomor Reg. Perkara: PDS-02/MDN/Ft.1/03/2020, tertanggal 16 Maret 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

---- Bahwa **Terdakwa Heri Martono** selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Controlled Landfill Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/10/2017 tanggal **03 Januari 2017** tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/04/2018 tanggal **19 Januari 2018** tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018, Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/02/2019 tanggal **02 Januari 2019** tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019 bersama **saksi Suhartono** selaku Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 tanggal 1 Januari 2017 yang ditandatangani oleh **Terdakwa Heri Martono** diberikan tugas sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, selanjutnya sejak tanggal 29 Juni 2018 diangkat sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, **saksi Putut Wasono** selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), **saksi Eko Rusdiyanto** dan **saksi Tritanto** selaku Operator Excavator, **saksi Gogot Setyawan** dan **saksi Jainul Arifin** selaku Pembantu Operator (Helper) Excavator, pada bulan **Januari 2017** sampai bulan **Mei 2019** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang beralamat di Jalan Salak III Nomor 7 A Kota Madiun dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo yang terletak di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu**

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan *Controlled Landfill* (penataan sampah) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 dengan cara menyisihkan BBM Dexlite yang seharusnya dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator, membuat laporan penggunaan BBM excavator tidak sesuai dengan penggunaannya, laporan dibuat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengajukan anggaran sesuai dengan laporan penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, yang **bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara, **Pasal 4 Ayat (1), Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **Pasal 4 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (5), Pasal 122 Ayat (9), Pasal 132, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **Pasal 31 Ayat (2) huruf "c" Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017** tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono sejumlah **Rp.131.276.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**, serta saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto dan saksi Putut Wasono sejumlah **Rp. 71.337.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)** atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp.202.613.000,- (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

---- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menerima anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) antara lain "belanja solar excavator" jenis Dexlite yang dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpillar yang dioperasikan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan *Controlled Landfill* (penataan sampah), dengan rincian sebagai berikut :



Tahun Anggaran	Nomor & Tanggal DPA-SKPD	Jumlah Anggaran (Rp)	Rincian Anggaran	Ket.
1	2	3	4	5
2017	No. : 1.08.1.08.01.18.08.5.2 Tanggal 13 Januari 2017	967.680.00 0	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 16 liter untuk 7 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan .	
2018	No.: 1.08.1.08.01.18.08.5.2 Tanggal 29 Desember 2017	685.440.00 0	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 16 liter untuk 7 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan .	
2019	No.: 1.08.1.08.01.18.009.5.2 Tanggal 31 Desember 2018	902.880.00 0	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 15 liter untuk 8 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan .	

---- Bahwa **Terdakwa Heri Martono** dalam menjalankan tugasnya selaku PPTK atas inisiatif sendiri menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 tertanggal 1 Januari 2017 menunjuk saksi Suhartono sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dengan tugas diantaranya melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU, menerima hasil pembelian BBM dan menyalurkan BBM, mengawasi, mencatat pemakaian dan jam operasional harian bekerjanya 2 (dua) unit excavator serta mengawasi pelaksanaan penataan sampah di zona aktif TPA Winongo Kota Madiun. Selanjutnya saksi Suhartono melakukan pembelian BBM Dexlite bersama saksi Joko Wahyudi dan saksi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi AE-8313-BP, 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) buah drum yang masing-masing berkapasitas 200 (dua ratus) liter dan 5 (lima) buah jurigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jurigen yang disepakati dan dipersiapkan oleh saksi Putut Wasono untuk menampung BBM Dexlite yang akan disisihkan oleh saksi Suhartono.

---- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 08 April 2017 pembelian BBM Dexlite dilakukan di SPBU Nglames Kabupaten Madiun dan sejak tanggal 16 April 2017

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 21 Mei 2019 di SPBU Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun. Pembelian BBM Dexlite untuk tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018 jumlah dan waktunya bervariasi, sedangkan untuk tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 pembelian dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali rata-rata sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter, dengan rincian sebagai berikut :

Periode 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2018			
No	Tanggal Pembelian	Jumlah BBM (Liter)	Jumlah Drum (buah)
1	11 Januari 2017	1.000	5
2	13 Januari 2017	1.000	5
3	20 Januari 2017	1.000	5
4	25 Januari 2017	1.200	6
5	01 Februari 2017	1.000	5
6	02 Februari 2017	1.000	5
7	08 Februari 2017	1.000	5
8	14 Februari 2017	1.800	9
9	17 Februari 2017	100	1
10	18 Februari 2017	1.260	6
11	24 Februari 2017	1.000	5
12	28 Februari 2017	1.400	7
13	03 Maret 2017	1.460	7
14	06 Maret 2017	1.300	7
15	15 Maret 2017	1.000	5
16	20 Maret 2017	1.736	9
17	23 Maret 2017	400	2
18	31 Maret 2017	1.200	6
19	06 April 2017	1.312	7
20	08 April 2017	400	2
21	16 April 2017	888	5
22	20 April 2017	1.200	6
23	22 April 2017	600	3
24	01 Mei 2017	1.912	10
25	04 Mei 2017	1.000	5
26	12 Mei 2017	1.336	7
27	17 Mei 2017	800	4
28	19 Mei 2017	1.000	5
29	29 Mei 2017	400	2
30	31 Mei 2017	512	3
31	02 Juni 2017	900	5
32	07 Juni 2017	1.100	6
33	16 Juni 2017	912	5
34	22 Juni 2017	2.000	10
35	01 Juli 2017	600	3
36	03 Juli 2017	200	1
37	05 Juli 2017	1.612	8
38	06 Juli 2017	100	1
39	11 Juli 2017	200	1
40	12 Juli 2017	200	1
41	16 Juli 2017	1.712	9

Periode 01 Februari 2018 s/d 21 Mei 2019			
No	Tanggal Pembelian	Jumlah BBM (Liter)	Jumlah Drum (buah)
1	01 Februari 2018	2.240	14
2	11 Februari 2018	2.240	14
3	21 Februari 2018	1.792	14
4	01 Maret 2018	2.240	14
5	11 Maret 2018	2.240	14
6	21 Maret 2018	2.464	14
7	01 April 2018	2.240	14
8	11 April 2018	2.240	14
9	21 April 2018	2.240	14
10	01 Mei 2018	2.240	14
11	11 Mei 2018	2.240	14
12	21 Mei 2018	2.464	14
13	01 Juni 2018	2.240	14
14	11 Juni 2018	2.240	14
15	21 Juni 2018	2.240	14
16	01 Juli 2018	2.240	14
17	11 Juli 2018	2.240	14
18	21 Juli 2018	2.464	14
19	01 Agustus 2018	2.240	14
20	11 Agustus 2018	1.792	14
21	21 Agustus 2018	2.464	14
22	01 September 2018	2.240	14
23	11 September 2018	2.240	14
24	21 September 2018	2.240	14
25	01 Oktober 2018	2.240	14
26	11 Oktober 2018	2.240	14
27	21 Oktober 2018	2.240	14
28	01 November 2018	2.240	14
29	11 November 2018	2.880	14
30	21 November 2018	2.880	14
31	01 Desember 2018	2.880	14
32	11 Desember 2018	2.880	14
33	21 Desember 2018	2.160	14
34	01 Januari 2019	2.240	14
35	11 Januari 2019	2.240	14
36	21 Januari 2019	2.464	14
37	01 Februari 2019	1.904	14
38	11 Februari 2019	1.456	14
39	21 Februari 2019	1.792	14
40	01 Maret 2019	2.240	14
41	11 Maret 2019	2.240	14

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	25 Juli 2017	1.200	6
43	01 Agustus 2017	912	5
44	03 Agustus 2017	200	1
45	05 Agustus 2017	1.400	7
46	07 Agustus 2017	200	1
47	08 Agustus 2017	200	1
48	16 Agustus 2017	1.032	5
49	22 Agustus 2017	1.900	10
50	23 Agustus 2017	200	1
51	25 Agustus 2017	100	1
52	26 Agustus 2017	200	1
53	28 Agustus 2017	600	3
54	02 September 2017	1.644	8
55	04 September 2017	200	1
56	05 September 2017	200	2
57	06 September 2017	1.400	7
58	07 September 2017	200	1
59	16 September 2017	1.812	9
60	18 September 2017	100	1
61	23 September 2017	200	1
62	25 September 2017	800	4
63	01 Oktober 2017	1.288	6
64	04 Oktober 2017	200	1
65	07 Oktober 2017	1.000	6
66	16 Oktober 2017	1.836	9
67	19 Oktober 2017	100	1
68	21 Oktober 2017	1.200	6
69	01 November 2017	1.312	7
70	06 November 2017	1.400	7
71	07 November 2017	200	1
72	16 November 2017	1.612	8
73	22 November 2017	1.300	7
74	01 Desember 2017	812	4
75	06 Desember 2017	1.800	9
76	09 Desember 2017	100	1
77	11 Desember 2017	200	1
78	16 Desember 2017	1.712	9
79	18 Desember 2017	200	1
80	22 Desember 2017	200	1
81	23 Desember 2017	800	4
82	01 Januari 2018	1.600	8
83	06 Januari 2018	1.312	7
84	16 Januari 2018	1.800	9
85	25 Januari 2018	1.784	9

42	21 Maret 2019	2.464	14
43	01 April 2019	2.240	14
44	11 April 2019	2.240	14
45	21 April 2019	2.240	14
46	01 Mei 2019	2.240	14
47	11 Mei 2019	2.240	14
48	21 Mei 2019	2.464	14

---- Bahwa **Terdakwa Heri Martono** tidak mengawasi sebagaimana mestinya saat saksi Suhartono, saksi Joko Wahyudi dan saksi Susanto melakukan pembelian BBM Dexlite, sehingga saksi Suhartono dapat dengan mudah mengatur dan memerintahkan saksi Joko Wahyudi untuk melakukan pembagian jumlah BBM Dexlite yang diisikan kedalam drum dan jurigen. Dalam pengisian BBM Dexlite kedalam drum yang seharusnya diisi 200 (dua ratus) liter hanya diisi 180 (seratus delapan puluh) liter, sisanya sebanyak 20 (dua puluh) liter diisikan dalam jurigen. Sejak tanggal **11 Januari 2017**

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



sampai **21 Mei 2019** Saksi Suhartono melakukan penyisihan BBM Dexlite untuk pembelian dengan jumlah **diatas 800 (delapan ratus) liter** atau pada saat belanja BBM Dexlite **lebih dari 4 (empat) buah drum**.

---- Bahwa setelah BBM Dexlite dibawa ke TPA Winongo, **Terdakwa Heri Martono** juga tidak mengawasi sebagaimana mestinya saat penyaluran dan penyimpanan BBM Dexlite sehingga tidak mengetahui ketika saksi Suhartono tidak menempatkan seluruh BBM Dexlite di garasi excavator, melainkan untuk jurigen disimpan sendiri oleh saksi Suhartono di garasi backhoe loader. BBM Dexlite yang disisihkan saksi Suhartono bersama saksi Putut Wasono sejak tanggal **11 Januari 2017** sampai **25 Januari 2018** sebanyak **6.980** (enam ribu sembilan ratus delapan puluh) liter dan untuk penyisihan BBM Dexlite sejak tanggal **01 Februari 2018** sampai **21 Mei 2019** sebanyak **8.640** (delapan ribu enam ratus empat puluh) liter. Selanjutnya saksi Putut Wasono mengangkut jurigen yang berisi BBM Dexlite menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW miliknya (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB-01/M.5.14/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020) kemudian menjualnya dan hasil penjualan diserahkan kepada saksi Suhartono sejumlah **Rp.120.000,-** (seratus dua puluh ribu rupiah) per jurigen isi 30 (tiga puluh) liter sedangkan sisanya untuk saksi Putut Wasono. Rincian BBM Dexlite yang telah disisihkan oleh saksi Suhartono bersama saksi Putut Wasono adalah :

BBM Dexlite yang disisihkan saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono Sejak 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2018					
Tanggal Pembelian BBM		Jumlah Pembelian BBM (liter)	Jumlah Drum yang Dibawa (buah)	Jumlah BBM yang disisihkan saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono (liter)	Ket.
1		2	3	4	5
Januari 2017	11	1,000	5	100	
	13	1,000	5	100	
	20	1,000	5	100	
	25	1,200	6	120	
Februari 2017	1	1,000	5	100	
	2	1,000	5	100	
	8	1,000	5	100	
	14	1,800	9	180	
	17	100	1	--	
	18	1,260	6	120	
	24	1,000	5	100	
	28	1,400	7	140	
Maret 2017	3	1,460	7	140	
	6	1,300	7	120	
	15	1,000	5	100	
	20	1,736	9	160	
	23	400	2	--	
April 2017	31	1,200	6	120	
	6	1,312	7	120	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017	8	400	2	--	
	16	888	5	80	
	20	1,200	6	120	
	22	600	3	--	
	1	1,912	10	180	
	4	1,000	5	100	
	12	1,336	7	120	
	17	800	4	80	
	19	1,000	5	100	
	29	400	2	--	
Juni 2017	31	512	3	--	
	2	900	5	80	
	7	1,100	6	100	
	16	912	5	80	
Juli 2017	22	2,000	10	200	
	1	600	3	--	
	3	200	1	--	
	5	1,612	8	160	
	6	100	1	--	
	11	200	1	--	
	12	200	1	--	
	16	1,712	9	160	
Agustus 2017	25	1,200	6	120	
	1	912	5	80	
	3	200	1	--	
	5	1,400	7	140	
	7	200	1	--	
	8	200	1	--	
	16	1,032	5	100	
	22	1,900	10	180	
	23	200	1	--	
	25	100	1	--	
September 2017	26	200	1	--	
	28	600	3	--	
	2	1,644	8	160	
	4	200	1	--	
	5	300	2	--	
	6	1,400	7	140	
	7	200	1	--	
	16	1,812	9	180	
	18	100	1	--	
Oktober 2017	23	200	1	--	
	25	800	4	80	
	1	1,288	6	120	
	4	200	1	--	
	7	1,200	6	120	
	16	1,836	9	180	
November 2017	19	100	1	--	
	21	1,200	6	120	
	1	1,312	7	120	
	6	1,400	7	140	
	7	200	1	--	
	16	1,612	8	160	
Desember 2017	22	1,300	7	120	
	1	812	4	80	
	6	1,800	9	180	
	9	100	1	--	
	11	200	1	--	
	16	1,712	9	160	
	18	200	1	--	
	22	200	1	--	
Januari 2018	23	800	4	80	
	1	1,600	8	160	

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



	6	1,312	7	120	
	16	1,800	9	180	
	25	1,784	9	160	
JUMLAH				6.980	

BBM Dexlite yang disisihkan saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono Sejak 01 Februari 2018 s/d 21 Mei 2019					
Februari 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	1.792	14	180	
Maret 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
April 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Mei 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
Juni 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Juli 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
Agustus 2018	1	2.240	14	180	
	11	1.792	14	180	
	21	2.464	14	180	
September 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Oktober 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
November 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.880	14	180	
	21	2.880	14	180	
Desember 2018	1	2.880	14	180	
	11	2.880	14	180	
	21	2.160	14	180	
Januari 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
Februari 2019	1	1.904	14	180	
	11	1.456	14	180	
	21	1.792	14	180	
Maret 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
April 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Mei 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
JUMLAH				8.640	

---- Bahwa untuk penyaluran dan penggunaan BBM Dexlite, **Terdakwa Heri Martono** tidak melakukan pengawasan saat saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin mengisi BBM dari 1 (satu) drum ke dalam tangki masing-masing excavator setiap 2 (dua) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali secara rutin, begitu juga pada saat excavator dioperasikan. Sehingga setiap harinya masing-masing excavator **hanya** dioperasikan sekitar **5 (lima) sampai 6 (enam) jam** yang seharusnya sesuai DPA-SKPD selama **7 (tujuh) jam per hari** dengan maksud agar terdapat sisa BBM Dexlite yang ada dalam tangki, kemudian saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin bersepakat dengan saksi Putut Wasono untuk menjualnya. Atas kesepakatan tersebut, saksi Putut Wasono menyiapkan beberapa jurigen untuk menampung sisa BBM Dexlite sedangkan saksi Eko Rusdiyanto bersama saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin **setiap minggu** memindahkan sisa BBM Dexlite dari tangki excavator Hitachi dan Caterpillar kedalam **2 (dua) buah** jurigen yang masing-masing sebanyak **35 (tiga puluh lima) liter**. Kemudian saksi Putut Wasono mengangkut jurigen yang telah berisi Dexlite dari garasi excavator dengan menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW dan menjualnya dengan harga antara Rp.4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter. Dari hasil penjualan BBM Dexlite, saksi Putut Wasono menyerahkan uang kepada saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin sejumlah **Rp.130.000,-** (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jurigen dan sisanya untuk saksi Putut Wasono, sehingga sejak tanggal **11 Januari 2017** sampai **21 Mei 2019** BBM Dexlite yang disisihkan saksi Gogot Setyawan bersama saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto sebanyak **8.540 (delapan ribu lima ratus empat puluh) liter**.

---- Bahwa oleh karena **Terdakwa Heri Martono** tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM Dexlite dalam Kegiatan Controlled Landfill di TPA Winongo, sehingga penyalahgunaan BBM Dexlite yang dilakukan oleh saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin tetap berlanjut, bahkan pada bulan April 2018 **Terdakwa Heri Martono** mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite dari laporan penjaga TPA yaitu saksi Budiono dan saksi Winarta, tetapi **Terdakwa Heri Martono** tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap terjadi serta memindahkan saksi Budiono dan saksi Winarta yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan BBM Dexlite. Perbuatan **Terdakwa Heri Martono** bersama saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono, saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto dalam penyalahgunaan BBM Dexlite tersebut **bertentangan** dengan :



- **Pasal 4 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **Pasal 4 Ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pokoknya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”;
- **Pasal 122 Ayat (10)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- **Pasal 31 Ayat (2) huruf “c”** Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah didasarkan atas “tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup”.

---- Bahwa pembayaran pembelian BBM Dexlite untuk bulan Januari menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh SKPD, kemudian untuk bulan berikutnya menggunakan mekanisme **Ganti Uang (GU)** bersamaan dengan anggaran dari bidang lainnya. Anggaran penyediaan BBM kegiatan Controlled Landfill yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Madiun sebagai berikut :

No	SPM		SP2D		Nilai	Ket.
	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor		
1	06-02-2017	900/SPM-GU/01/401.114/2017	0014/ GU/2017	08-02-2017	53.408.817	
2	13-03-2017	900/SPM-GU/03/401.114/2017	0113/ GU/2017	15-03-2017	29.952.000	
3	19-04-2017	900/SPM-GU/08/401.114/2017	0261/ GU/2017	21-04-2017	42.935.699	
4	31-05-2017	900/SPM-GU/11/401.114/2017	0413/ GU/2017	02-06-2017	22.952.800	
5	09-06-2017	900/SPM-GU/12/401.114/2017	0466/ GU/2017	13-06-2017	21.257.600	

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	05-07-2017	900/SPM-GU/14/401.114/2017	0525/ GU/2017	07-07-2017	21.257.600	
7	11-07-2017	900/SPM-GU/15/401.114/2017	0544/ GU/2017	12-07-2017	21.257.600	
8	26-07-2017	900/SPM-GU/16/401.114/2017	0609/ GU/2017	31-07-2017	33.726.169	
9	15-08-2017	900/SPM-GU/18/401.114/2017	0683/ GU/2017	18-08-2017	21.257.600	
10	25-08-2017	900/SPM-GU/19/401.114/2017	0722/ GU/2017	29-08-2017	31.052.115	
11	12-09-2017	900/SPM-GU/21/401.114/2017	0778/ GU/2017	14-09-2017	27.331.200	
12	27-09-2017	900/SPM-GU/22/401.114/2017	0824/ GU/2017	28-09-2017	21.257.600	
13	10-10-2017	900/SPM-GU/23/401.114/2017	0899/ GU/2017	12-10-2017	19.622.400	
14	08-11-2017	900/SPM-GU/27/401.114/2017	1026/ GU/2017	13-11-2017	24.052.954	
15	21-11-2017	900/SPM-GU/29/401.114/2017	1077/ GU/2017	22-11-2017	21.257.600	
16	11-12-2017	900/SPM-GU/31/401.114/2017	1188/ GU/2017	19-12-2017	21.257.600	
17	09-02-2018	900/SPM-GU/01/401.114/2018	0011/ GU/2018	09-02-2018	21.257.600	
18	08-02-2018	900/SPM-GU/01/401.114/2018	0011/ GU/2018	09-02-2018	21.257.600	
19	20-02-2018	900/SPM-GU/02/401.114/2018	0032/ GU/2018	21-02-2018	43.320.600	
20	01-03-2018	900/SPM-GU/03/401.114/2018	0078/ GU/2017	05-03-2018	30.240.000	
21	27-03-2018	900/SPM-GU/05/401.114/2018	0204/ GU/2018	28-03-2018	47.732.890	
22	23-04-2018	900/SPM-GU/07/401.114/2018	0315/ GU/2018	24-04-2018	65.479.400	
23	07-05-2018	900/SPM-GU/09/401.114/2018	0380/ GU/2018	08-05-2018	18.144.000	
24	30-05-2018	900/SPM-GU/10/401.114/2018	0501/ GU/2018	04-06-2018	40.373.079	
25	05-06-2018	900/SPM-GU/11/401.114/2018	0535/ GU/2018	07-06-2018	19.958.400	
26	04-07-2018	900/SPM-GU/12/401.114/2018	0615/ GU/2017	06-07-2018	36.288.000	
27	11-07-2018	900/SPM-GU/14/401.114/2018	0643/ GU/2018	13-07-2018	59.938.382	
28	01-08-2018	900/SPM-GU/16/401.114/2018	0746/ GU/2018	06-08-2018	24.523.565	
29	21-08-2018	900/SPM-GU/18/401.114/2018	0823/ GU/2018	27-08-2018	38.075.233	
30	10-09-2018	900/SPM-GU/21/401.114/2018	0895/ GU/2018	12-09-2018	22.176.000	
31	24-11-2018	900/SPM-GU/25/401.114/2018	1116/ GU/2018	30-10-2018	43.680.000	
32	02-11-2018	900/SPM-GU/27/401.114/2018	1177/ GU/2018	07-11-2018	23.520.000	
33	22-11-2018	900/SPM-GU/28/401.114/2018	1281/ GU/2018	23-11-2018	53.760.000	
34	06-12-2018	900/SPM-GU/30/401.114/2018	1351/ GU/2018	10-12-2018	30.240.000	
35	06-02-2019	900/SPM-GU/0001/401.114/2019	0037/ GU/2019	08-02-2019	46.592.000	

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



36	06-02-2019	900/SPM-GU/0002/401.114/2019	0144/ GU/2019	28-02-2019	69.037.600	
37	25-03-2019	900/SPM-GU/0004/401.114/2019	0284/ GU/2019	25-03-2019	41.126.400	
38	11-04-2019	900/SPM-GU/0007/401.114/2019	0419/ GU/2019	15-04-2019	47.980.800	
39	06-05-2019	900/SPM-GU/0009/401.114/2019	0544/ GU/2019	08-05-2019	22.848.000	
40	27-05-2019	900/SPM-GU/0011/401.114/2019	0690/ GU/2019	28-05-2019	78.686.000	

---- Bahwa **Terdakwa Heri Martono** selaku PPTK menyiapkan persyaratan pengajuan GU berupa dokumen **pertanggungjawaban keuangan** antara lain :

- Tanda bukti pembelian BBM Jenis Dexlite berupa dokumen rekapitulasi jumlah (dalam liter) BBM yang dibeli berikut harga satuan BBM per liter yang ditandatangani oleh **Terdakwa Heri Martono**;
- Rencana Pengajuan pembelian BBM Dexlite untuk excavator yang ditandatangani oleh **Terdakwa Heri Martono**;
- Nota Dinas pengajuan pembelian BBM Dexlite yang ditandatangani oleh **Terdakwa Heri Martono**;
- Kuitansi biaya pembelian BBM excavator yang ditandatangani oleh **Terdakwa Heri Martono**.

Dalam pembuatan dokumen tersebut seharusnya **Terdakwa Heri Martono** mendasarkan pada Buku Laporan Harian Kerja Excavator, namun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 **Terdakwa Heri Martono**, saksi Suhartono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto **tidak membuatnya**. **Terdakwa Heri Martono** baru memerintahkan saksi Suhartono untuk membuat sekaligus Buku Laporan Harian Kerja Excavator pada bulan Mei 2019 sehingga dokumen persyaratan pengajuan anggaran “belanja solar excavator” yang disiapkan oleh **Terdakwa Heri Martono** tersebut dibuat **tanpa** memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya dan berapa lama excavator dioperasikan.

---- Bahwa dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disiapkan **Terdakwa Heri Martono**, masing-masing excavator bekerja selama **7 (tujuh) jam** sampai **10 (sepuluh) jam** padahal pelaksanaannya rata-rata hanya sekitar **5 (lima) jam** sampai **6 (enam) jam** per hari sedangkan kebutuhan BBM dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan masing-masing excavator tertulis sebanyak **16 (enam belas) liter** per jam tetapi dalam



pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar **12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) liter** per jam. Perbuatan **Terdakwa Heri Martono** bersama dengan saksi Suhartono, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto tersebut **bertentangan** dengan :

- **Pasal 18 Ayat (3)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, **Pasal 86 Ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **Pasal 184 Ayat (2)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- **Pasal 4 Ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **Pasal 4 Ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”;
- **Pasal 132 Ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- **Pasal 31 Ayat (2) huruf “c”** Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah didasarkan atas “tertib administrasi pengelolaan



persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup”.

---- Bahwa perbuatan **Terdakwa Heri Martono** bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin **telah memperkaya orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono** sejumlah **Rp.131.276.000,-** (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), serta **saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin dan saksi Putut Wasono** sejumlah **Rp.71.337.000,-** (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyisihan BBM Oleh					
	Suhartono & Putut Wasono		Operator, Helper & Putut Wasono		Total	
	Liter	Nilai (Rp)	Liter	Nilai (Rp)	Liter	Nilai (Rp)
Jan 2017 s/d Jan 2018	6.980	50.762.000	3.920	28.532.000	10.900	79.294.000
Feb 2018 s/d Des 2018	5.940	52.866.000	3.220	28.476.000	9.160	81.342.000
Jan 2019 s/d Mei 2019	2.700	27.648.000	1.400	14.329.000	4.100	41.977.000
Jumlah	15.620	131.276.000	8.540	71.337.000	24.160	202.613.000

---- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Heri Martono** bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin tersebut telah **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Kota Madiun** sejumlah **Rp.202.613.000,-** (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana keterangan Ahli **Dra. FATRIA MURNI YANTI, Ak. MM.CA, CfrA** selaku Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

---- Perbuatan **Terdakwa** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

---- Bahwa **Terdakwa Heri Martono** selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Pengangkatan
Halaman 16 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfill Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/10/2017 tanggal **03 Januari 2017** tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/04/2018 tanggal **19 Januari 2018** tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018, Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/02/2019 tanggal **02 Januari 2019** tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019 bersama **saksi Suhartono** selaku Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 tanggal 1 Januari 2017 yang ditandatangani oleh **Terdakwa Heri Martono** diberikan tugas sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, selanjutnya sejak tanggal 29 Juni 2018 diangkat sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, **saksi Putut Wasono** selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah), **saksi Eko Rusdiyanto** dan **saksi Tritanto** selaku Operator Excavator, **saksi Gogot Setyawan** dan **saksi Jainul Arifin** selaku Pembantu Operator (Helper) Excavator, pada bulan **Januari 2017** sampai bulan **Mei 2019** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang beralamat di Jalan Salak III Nomor 7 A Kota Madiun dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo yang terletak di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing**

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono sejumlah **Rp.131.276.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**, serta saksi Gogot Setyawan, saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto dan saksi Putut Wasono sejumlah **Rp. 71.337.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)** atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Controlled Landfill diantaranya tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang tidak benar, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah **Rp.202.613.000,- (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

---- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menerima anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (**DPA-SKPD**) antara lain “belanja solar excavator” jenis Dexlite yang dipergunakan untuk 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpillar yang dioperasikan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dalam kegiatan *Controlled Landfill* (penataan sampah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Nomor & Tanggal DPA-SKPD	Jumlah Anggaran (Rp)	Rincian Anggaran	Ket.
1	2	3	4	5
2017	No. 1.08.1.08.01.18.08.5.2 Tanggal 13 Januari 2017	967.680.000	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 16 liter untuk 7 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.	
2018	No.: 1.08.1.08.01.18.08.5.2 Tanggal 29 Desember 2017	685.440.000	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 16 liter untuk 7 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.	
2019	No.: 1.08.1.08.01.18.009.5.2 Tanggal 31 Desember 2018	902.880.000	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 15 liter untuk 8 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa **Terdakwa Heri Martono** berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun diangkat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :

- Penyusunan kebijakan teknis, kemitraan, perencanaan program, dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah;
- Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah;
- Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah dan limbah.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/10/2017 tanggal 03 Januari 2017, Nomor : 188.5-401.114/04/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan Nomor : 188.5-401.114/02/2019 tanggal 02 Januari 2019, **Terdakwa Heri Martono** juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan *Controlled Landfill* (penataan sampah) Tahun Anggaran 2017 sampai 2019 dengan tugas dan kewenangan antara lain :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

---- Bahwa **Terdakwa Heri Martono** dalam jabatannya selaku PPTK telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor : 090/PPTK/003/401.114/2017 tertanggal 1 Januari 2017 menunjuk saksi Suhartono sebagai Pengawas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dengan tugas diantaranya melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU, menerima hasil pembelian BBM dan menyalurkan BBM, mengawasi, mencatat pemakaian dan jam operasional harian bekerjanya 2 (dua) unit excavator serta mengawasi pelaksanaan penataan sampah di zona aktif TPA Winongo Kota Madiun. Selanjutnya saksi Suhartono melakukan pembelian BBM Dexlite bersama saksi Joko Wahyudi dan saksi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck Nomor Polisi AE-8313-BP, 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) buah drum yang masing-masing berkapasitas 200 (dua ratus) liter dan 5 (lima) buah jurigen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) liter per jurigen yang disepakati dan dipersiapkan oleh saksi Putut Wasono untuk menampung BBM Dexlite yang akan disisihkan oleh saksi Suhartono.

Halaman 19 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 08 April 2017 pembelian BBM Dexlite dilakukan di SPBU Nglames Kabupaten Madiun dan sejak tanggal 16 April 2017 sampai 21 Mei 2019 di SPBU Jalan Basuki Rahmat Kota Madiun. Pembelian BBM Dexlite untuk tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018 jumlah dan waktunya bervariasi, sedangkan untuk tanggal 01 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 pembelian dilakukan setiap 10 (sepuluh) hari sekali rata-rata sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter, dengan rincian sebagai berikut :

Periode 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2018			
No	Tanggal Pembelian	Jumlah BBM (Liter)	Jumlah Drum (buah)
1	11 Januari 2017	1.000	5
2	13 Januari 2017	1.000	5
3	20 Januari 2017	1.000	5
4	25 Januari 2017	1.200	6
5	01 Februari 2017	1.000	5
6	02 Februari 2017	1.000	5
7	08 Februari 2017	1.000	5
8	14 Februari 2017	1.800	9
9	17 Februari 2017	100	1
10	18 Februari 2017	1.260	6
11	24 Februari 2017	1.000	5
12	28 Februari 2017	1.400	7
13	03 Maret 2017	1.460	7
14	06 Maret 2017	1.300	7
15	15 Maret 2017	1.000	5
16	20 Maret 2017	1.736	9
17	23 Maret 2017	400	2
18	31 Maret 2017	1.200	6
19	06 April 2017	1.312	7
20	08 April 2017	400	2
21	16 April 2017	888	5
22	20 April 2017	1.200	6
23	22 April 2017	600	3
24	01 Mei 2017	1.912	10
25	04 Mei 2017	1.000	5
26	12 Mei 2017	1.336	7
27	17 Mei 2017	800	4
28	19 Mei 2017	1.000	5
29	29 Mei 2017	400	2
30	31 Mei 2017	512	3
31	02 Juni 2017	900	5
32	07 Juni 2017	1.100	6
33	16 Juni 2017	912	5
34	22 Juni 2017	2.000	10
35	01 Juli 2017	600	3
36	03 Juli 2017	200	1
37	05 Juli 2017	1.612	8

Periode 01 Februari 2018 s/d 21 Mei 2019			
No	Tanggal Pembelian	Jumlah BBM (Liter)	Jumlah Drum (buah)
1	01 Februari 2018	2.240	14
2	11 Februari 2018	2.240	14
3	21 Februari 2018	1.792	14
4	01 Maret 2018	2.240	14
5	11 Maret 2018	2.240	14
6	21 Maret 2018	2.464	14
7	01 April 2018	2.240	14
8	11 April 2018	2.240	14
9	21 April 2018	2.240	14
10	01 Mei 2018	2.240	14
11	11 Mei 2018	2.240	14
12	21 Mei 2018	2.464	14
13	01 Juni 2018	2.240	14
14	11 Juni 2018	2.240	14
15	21 Juni 2018	2.240	14
16	01 Juli 2018	2.240	14
17	11 Juli 2018	2.240	14
18	21 Juli 2018	2.464	14
19	01 Agustus 2018	2.240	14
20	11 Agustus 2018	1.792	14
21	21 Agustus 2018	2.464	14
22	01 September 2018	2.240	14
23	11 September 2018	2.240	14
24	21 September 2018	2.240	14
25	01 Oktober 2018	2.240	14
26	11 Oktober 2018	2.240	14
27	21 Oktober 2018	2.240	14
28	01 November 2018	2.240	14
29	11 November 2018	2.880	14
30	21 November 2018	2.880	14
31	01 Desember 2018	2.880	14
32	11 Desember 2018	2.880	14
33	21 Desember 2018	2.160	14
34	01 Januari 2019	2.240	14
35	11 Januari 2019	2.240	14
36	21 Januari 2019	2.464	14
37	01 Februari 2019	1.904	14

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	06 Juli 2017	100	1
39	11 Juli 2017	200	1
40	12 Juli 2017	200	1
41	16 Juli 2017	1.712	9
42	25 Juli 2017	1.200	6
43	01 Agustus 2017	912	5
44	03 Agustus 2017	200	1
45	05 Agustus 2017	1.400	7
46	07 Agustus 2017	200	1
47	08 Agustus 2017	200	1
48	16 Agustus 2017	1.032	5
49	22 Agustus 2017	1.900	10
50	23 Agustus 2017	200	1
51	25 Agustus 2017	100	1
52	26 Agustus 2017	200	1
53	28 Agustus 2017	600	3
54	02 September 2017	1.644	8
55	04 September 2017	200	1
56	05 September 2017	200	2
57	06 September 2017	1.400	7
58	07 September 2017	200	1
59	16 September 2017	1.812	9
60	18 September 2017	100	1
61	23 September 2017	200	1
62	25 September 2017	800	4
63	01 Oktober 2017	1.288	6
64	04 Oktober 2017	200	1
65	07 Oktober 2017	1.000	6
66	16 Oktober 2017	1.836	9
67	19 Oktober 2017	100	1
68	21 Oktober 2017	1.200	6
69	01 November 2017	1.312	7
70	06 November 2017	1.400	7
71	07 November 2017	200	1
72	16 November 2017	1.612	8
73	22 November 2017	1.300	7
74	01 Desember 2017	812	4
75	06 Desember 2017	1.800	9
76	09 Desember 2017	100	1
77	11 Desember 2017	200	1
78	16 Desember 2017	1.712	9
79	18 Desember 2017	200	1
80	22 Desember 2017	200	1
81	23 Desember 2017	800	4
82	01 Januari 2018	1.600	8
83	06 Januari 2018	1.312	7
84	16 Januari 2018	1.800	9
85	25 Januari 2018	1.784	9

38	11 Februari 2019	1.456	14
39	21 Februari 2019	1.792	14
40	01 Maret 2019	2.240	14
41	11 Maret 2019	2.240	14
42	21 Maret 2019	2.464	14
43	01 April 2019	2.240	14
44	11 April 2019	2.240	14
45	21 April 2019	2.240	14
46	01 Mei 2019	2.240	14
47	11 Mei 2019	2.240	14
48	21 Mei 2019	2.464	14

---- Bahwa **Terdakwa Heri Martono** tidak mengendalikan belanja BBM Dexlite untuk kegiatan Controlled Landfill sehingga saat saksi Suhartono melakukan pembelian BBM Dexlite dapat dengan mudah mengatur dan memerintahkan saksi Joko Wahyudi untuk melakukan pembagian jumlah BBM Dexlite yang diisikan kedalam drum dan jurigen. Dalam pengisian BBM Dexlite kedalam drum yang seharusnya diisi 200 (dua ratus) liter hanya diisi 180 (seratus

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



delapan puluh) liter, sisanya sebanyak 20 (dua puluh) liter diisikan dalam jurigen. Sejak tanggal **11 Januari 2017** sampai **21 Mei 2019** Saksi Suhartono melakukan penyisihan BBM Dexlite untuk pembelian dengan jumlah **diatas 800 (delapan ratus) liter** atau pada saat belanja BBM Dexlite **lebih dari 4 (empat) buah drum**.

---- Bahwa setelah BBM Dexlite dibawa ke TPA Winongo, **Terdakwa Heri Martono** dengan sengaja tidak mengendalikan penyaluran dan penyimpanan BBM Dexlite, sehingga saksi Suhartono tidak menempatkan seluruh BBM Dexlite di garasi excavator, melainkan untuk jurigen disimpan sendiri oleh saksi Suhartono di garasi backhoe loader. BBM Dexlite yang disisihkan saksi Suhartono bersama saksi Putut Wasono sejak tanggal **11 Januari 2017** sampai **25 Januari 2018** sebanyak **6.980** (enam ribu sembilan ratus delapan puluh) liter dan untuk penyisihan BBM Dexlite sejak tanggal **01 Februari 2018** sampai **21 Mei 2019** sebanyak **8.640** (delapan ribu enam ratus empat puluh) liter. Selanjutnya saksi Putut Wasono mengangkut jurigen yang berisi BBM Dexlite menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW miliknya (Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor : DPB-01/M.5.14/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020) kemudian menjualnya dan hasil penjualan diserahkan kepada saksi Suhartono sejumlah **Rp.120.000,-** (seratus dua puluh ribu rupiah) per jurigen isi 30 (tiga puluh) liter sedangkan sisanya untuk saksi Putut Wasono. Rincian BBM Dexlite yang telah disisihkan oleh saksi Suhartono bersama saksi Putut Wasono adalah :

BBM Dexlite yang disisihkan saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono Sejak 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2018					
Tanggal Pembelian BBM		Jumlah Pembelian BBM (liter)	Jumlah Drum yang Dibawa (buah)	Jumlah BBM yang disisihkan saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono (liter)	Ke t.
1		2	3	4	5
Januari 2017	11	1,000	5	100	
	13	1,000	5	100	
	20	1,000	5	100	
	25	1,200	6	120	
Februari 2017	1	1,000	5	100	
	2	1,000	5	100	
	8	1,000	5	100	
	14	1,800	9	180	
	17	100	1	--	
	18	1,260	6	120	
	24	1,000	5	100	
	28	1,400	7	140	
Maret 2017	3	1,460	7	140	
	6	1,300	7	120	
	15	1,000	5	100	
	20	1,736	9	160	
	23	400	2	--	
	31	1,200	6	120	
April 2017	6	1,312	7	120	
	8	400	2	--	

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16	888	5	80	
	20	1,200	6	120	
Mei 2017	22	600	3	--	
	1	1,912	10	180	
	4	1,000	5	100	
	12	1,336	7	120	
	17	800	4	80	
	19	1,000	5	100	
	29	400	2	--	
	31	512	3	--	
Juni 2017	2	900	5	80	
	7	1,100	6	100	
	16	912	5	80	
	22	2,000	10	200	
Juli 2017	1	600	3	--	
	3	200	1	--	
	5	1,612	8	160	
	6	100	1	--	
	11	200	1	--	
	12	200	1	--	
	16	1,712	9	160	
	25	1,200	6	120	
Agustus 2017	1	912	5	80	
	3	200	1	--	
	5	1,400	7	140	
	7	200	1	--	
	8	200	1	--	
	16	1,032	5	100	
	22	1,900	10	180	
	23	200	1	--	
September 2017	25	100	1	--	
	26	200	1	--	
	28	600	3	--	
	2	1,644	8	160	
	4	200	1	--	
	5	300	2	--	
	6	1,400	7	140	
	7	200	1	--	
Oktober 2017	16	1,812	9	180	
	18	100	1	--	
	23	200	1	--	
	25	800	4	80	
	1	1,288	6	120	
	4	200	1	--	
	7	1,200	6	120	
	16	1,836	9	180	
November 2017	19	100	1	--	
	21	1,200	6	120	
	1	1,312	7	120	
	6	1,400	7	140	
	7	200	1	--	
	16	1,612	8	160	
	22	1,300	7	120	
	1	812	4	80	
Desember 2017	6	1,800	9	180	
	9	100	1	--	
	11	200	1	--	
	16	1,712	9	160	
	18	200	1	--	
	22	200	1	--	
	23	800	4	80	
Januari 2018	1	1,600	8	160	
	6	1,312	7	120	
	16	1,800	9	180	

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25	1,784	9	160	
JUMLAH				6.980	

BBM Dexlite yang disisihkan saksi Suhartono dan saksi Putut Wasono Sejak 01 Februari 2018 s/d 21 Mei 2019					
Februari 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	1.792	14	180	
Maret 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
April 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Mei 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
Juni 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Juli 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
Agustus 2018	1	2.240	14	180	
	11	1.792	14	180	
	21	2.464	14	180	
September 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Oktober 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
November 2018	1	2.240	14	180	
	11	2.880	14	180	
	21	2.880	14	180	
Desember 2018	1	2.880	14	180	
	11	2.880	14	180	
	21	2.160	14	180	
Januari 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
Februari 2019	1	1.904	14	180	
	11	1.456	14	180	
	21	1.792	14	180	
Maret 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
April 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.240	14	180	
Mei 2019	1	2.240	14	180	
	11	2.240	14	180	
	21	2.464	14	180	
JUMLAH				8.640	

---- Bahwa untuk penyaluran dan penggunaan BBM Dexlite, **Terdakwa Heri Martono** tidak melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sampah saat saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin mengisi BBM dari 1 (satu) drum ke dalam tangki masing-masing excavator setiap 2 (dua) hari sekali secara rutin, begitu juga pada saat

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator dioperasikan. Sehingga setiap harinya masing-masing excavator **hanya** dioperasikan sekitar **5 (lima) sampai 6 (enam) jam** yang seharusnya sesuai DPA-SKPD selama **7 (tujuh) jam per hari** dengan maksud agar terdapat sisa BBM Dexlite yang ada dalam tangki, kemudian saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin bersepakat dengan saksi Putut Wasono untuk menjualnya. Atas kesepakatan tersebut, saksi Putut Wasono menyiapkan beberapa jurigen untuk menampung sisa BBM Dexlite sedangkan saksi Eko Rusdiyanto bersama saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin **setiap minggu** memindahkan sisa BBM Dexlite dari tangki excavator Hitachi dan Caterpillar kedalam **2 (dua) buah** jurigen yang masing-masing sebanyak **35 (tiga puluh lima) liter**. Kemudian saksi Putut Wasono mengangkut jurigen yang telah berisi Dexlite dari garasi excavator dengan menggunakan mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW dan menjualnya dengan harga antara Rp.4.300,- (empat ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liter. Dari hasil penjualan BBM Dexlite, saksi Putut Wasono menyerahkan uang kepada saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin sejumlah **Rp.130.000,-** (seratus tiga puluh ribu rupiah) per jurigen dan sisanya untuk saksi Putut Wasono, sehingga sejak tanggal **11 Januari 2017** sampai **21 Mei 2019** BBM Dexlite yang disisihkan saksi Gogot Setyawan bersama saksi Jainul Arifin, saksi Eko Rusdiyanto dan saksi Tritanto sebanyak **8.540 (delapan ribu lima ratus empat puluh) liter**.

---- Bahwa oleh karena **Terdakwa Heri Martono** dengan sengaja tidak melakukan pengendalian terhadap penggunaan BBM Dexlite dalam Kegiatan Controlled Landfill di TPA Winongo, sehingga penyalahgunaan BBM Dexlite yang dilakukan oleh saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin tetap berlanjut, bahkan pada bulan April 2018 **Terdakwa Heri Martono** mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite dari laporan penjaga TPA yaitu saksi Budiono dan saksi Winarta, tetapi **Terdakwa Heri Martono** tidak menindaklanjuti dan membiarkan penyalahgunaan BBM Dexlite tetap terjadi serta memindahkan saksi Budiono dan saksi Winarta yang telah berusaha membantu mengungkap penyalahgunaan BBM Dexlite.

---- Bahwa pembayaran pembelian BBM Dexlite untuk bulan Januari menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang diajukan oleh SKPD, kemudian untuk bulan berikutnya menggunakan mekanisme **Ganti Uang (GU)** bersamaan dengan anggaran dari bidang lainnya. Anggaran penyediaan BBM kegiatan Controlled Landfill yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Madiun sebagai berikut:

No	SPM		SP2D		Nilai	Ket.
	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor		
1	06-02-2017	900/SPM-GU/01/401.114/2017	0014/ GU/2017	08-02-2017	53.408.817	
2	13-03-2017	900/SPM-GU/03/401.114/2017	0113/ GU/2017	15-03-2017	29.952.000	
3	19-04-2017	900/SPM-GU/08/401.114/2017	0261/ GU/2017	21-04-2017	42.935.699	
4	31-05-2017	900/SPM-GU/11/401.114/2017	0413/ GU/2017	02-06-2017	22.952.800	
5	09-06-2017	900/SPM-GU/12/401.114/2017	0466/ GU/2017	13-06-2017	21.257.600	
6	05-07-2017	900/SPM-GU/14/401.114/2017	0525/ GU/2017	07-07-2017	21.257.600	
7	11-07-2017	900/SPM-GU/15/401.114/2017	0544/ GU/2017	12-07-2017	21.257.600	
8	26-07-2017	900/SPM-GU/16/401.114/2017	0609/ GU/2017	31-07-2017	33.726.169	
9	15-08-2017	900/SPM-GU/18/401.114/2017	0683/ GU/2017	18-08-2017	21.257.600	
10	25-08-2017	900/SPM-GU/19/401.114/2017	0722/ GU/2017	29-08-2017	31.052.115	
11	12-09-2017	900/SPM-GU/21/401.114/2017	0778/ GU/2017	14-09-2017	27.331.200	
12	27-09-2017	900/SPM-GU/22/401.114/2017	0824/ GU/2017	28-09-2017	21.257.600	
13	10-10-2017	900/SPM-GU/23/401.114/2017	0899/ GU/2017	12-10-2017	19.622.400	
14	08-11-2017	900/SPM-GU/27/401.114/2017	1026/ GU/2017	13-11-2017	24.052.954	
15	21-11-2017	900/SPM-GU/29/401.114/2017	1077/ GU/2017	22-11-2017	21.257.600	
16	11-12-2017	900/SPM-GU/31/401.114/2017	1188/ GU/2017	19-12-2017	21.257.600	
17	09-02-2018	900/SPM-GU/01/401.114/2018	0011/ GU/2018	09-02-2018	21.257.600	
18	08-02-2018	900/SPM-GU/01/401.114/2018	0011/ GU/2018	09-02-2018	21.257.600	
19	20-02-2018	900/SPM-GU/02/401.114/2018	0032/ GU/2018	21-02-2018	43.320.600	
20	01-03-2018	900/SPM-GU/03/401.114/2018	0078/ GU/2017	05-03-2018	30.240.000	
21	27-03-2018	900/SPM-GU/05/401.114/2018	0204/ GU/2018	28-03-2018	47.732.890	
22	23-04-2018	900/SPM-GU/07/401.114/2018	0315/ GU/2018	24-04-2018	65.479.400	
23	07-05-2018	900/SPM-GU/09/401.114/2018	0380/ GU/2018	08-05-2018	18.144.000	
24	30-05-2018	900/SPM-GU/10/401.114/2018	0501/ GU/2018	04-06-2018	40.373.079	
25	05-06-2018	900/SPM-GU/11/401.114/2018	0535/ GU/2018	07-06-2018	19.958.400	
26	04-07-2018	900/SPM-GU/12/401.114/2018	0615/ GU/2017	06-07-2018	36.288.000	
27	11-07-2018	900/SPM-GU/14/401.114/2018	0643/ GU/2018	13-07-2018	59.938.382	
28	01-08-2018	900/SPM-GU/16/401.114/2018	0746/ GU/2018	06-08-2018	24.523.565	

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



29	21-08-2018	900/SPM-GU/18/401.114/2018	0823/ GU/2018	27-08-2018	38.075.233	
30	10-09-2018	900/SPM-GU/21/401.114/2018	0895/ GU/2018	12-09-2018	22.176.000	
31	24-11-2018	900/SPM-GU/25/401.114/2018	1116/ GU/2018	30-10-2018	43.680.000	
32	02-11-2018	900/SPM-GU/27/401.114/2018	1177/ GU/2018	07-11-2018	23.520.000	
33	22-11-2018	900/SPM-GU/28/401.114/2018	1281/ GU/2018	23-11-2018	53.760.000	
34	06-12-2018	900/SPM-GU/30/401.114/2018	1351/ GU/2018	10-12-2018	30.240.000	
35	06-02-2019	900/SPM-GU/0001/401.114/2019	0037/ GU/2019	08-02-2019	46.592.000	
36	06-02-2019	900/SPM-GU/0002/401.114/2019	0144/ GU/2019	28-02-2019	69.037.600	
37	25-03-2019	900/SPM-GU/0004/401.114/2019	0284/ GU/2019	25-03-2019	41.126.400	
38	11-04-2019	900/SPM-GU/0007/401.114/2019	0419/ GU/2019	15-04-2019	47.980.800	
39	06-05-2019	900/SPM-GU/0009/401.114/2019	0544/ GU/2019	08-05-2019	22.848.000	
40	27-05-2019	900/SPM-GU/0011/401.114/2019	0690/ GU/2019	28-05-2019	78.686.000	

---- Bahwa **Terdakwa Heri Martono** selaku PPTK yang mempunyai tugas menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa dokumen **pertanggungjawaban keuangan** antara lain :

- Tanda bukti pembelian BBM Jenis Dexlite berupa dokumen rekapitulasi jumlah (dalam liter) BBM yang dibeli berikut harga satuan BBM per liter yang ditandatangani oleh **Terdakwa Heri Martono**;
- Rencana Pengajuan pembelian BBM Dexlite untuk excavator yang ditandatangani oleh **Terdakwa Heri Martono**;
- Nota Dinas pengajuan pembelian BBM Dexlite yang ditandatangani oleh **Terdakwa Heri Martono**;
- Kuitansi biaya pembelian BBM excavator yang ditandatangani oleh **Terdakwa Heri Martono**.

Dalam pembuatan dokumen tersebut seharusnya **Terdakwa Heri Martono** mendasarkan pada Buku Laporan Harian Kerja Excavator, namun sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 **Terdakwa Heri Martono**, saksi Suhartono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Tritanto **tidak membuatnya**. **Terdakwa Heri Martono** baru memerintahkan saksi Suhartono untuk membuat sekaligus Buku Laporan Harian Kerja Excavator pada bulan Mei 2019 sehingga dokumen persyaratan pengajuan anggaran “belanja solar excavator” yang disiapkan oleh **Terdakwa Heri Martono** tersebut dibuat **tanpa** memperhitungkan kebutuhan BBM yang sebenarnya dan berapa lama excavator dioperasikan.

---- Bahwa dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan yang disiapkan **Terdakwa Heri Martono**, masing-masing excavator bekerja selama **7 (tujuh)**



jam sampai **10 (sepuluh) jam** padahal pelaksanaannya rata-rata hanya sekitar **5 (lima) jam** sampai **6 (enam) jam** per hari sedangkan kebutuhan BBM dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan masing-masing excavator tertulis sebanyak **16 (enam belas) liter** per jam tetapi dalam pelaksanaannya hanya membutuhkan sekitar **12 (dua belas) sampai 15 (lima belas) liter** per jam.

---- Bahwa **Terdakwa Heri Martono** sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2019 dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya dengan tidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di TPA Winongo dan dalam jabatannya selaku PPTK Kegiatan Controlled Landfill telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya dengan tidak mengendalikan pembelian BBM Dexlite, penyimpanan, penggunaan dan pelaporan penggunaannya.

---- Bahwa perbuatan **Terdakwa Heri Martono** bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin telah menguntungkan orang lain yaitu **saksi Suhartono** dan **saksi Putut Wasono** sejumlah **Rp.131.276.000,-** (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), serta **saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin dan saksi Putut Wasono** sejumlah **Rp.71.337.000,-** (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyisihan BBM Oleh					
	Suhartono & Putut Wasono		Operator, Helper & Putut Wasono		Total	
	Liter	Nilai (Rp)	Liter	Nilai (Rp)	Liter	Nilai (Rp)
Jan 2017 s/d Jan 2018	6.980	50.762.000	3.920	28.532.000	10.900	79.294.000
Feb 2018 s/d Des 2018	5.940	52.866.000	3.220	28.476.000	9.160	81.342.000
Jan 2019 s/d Mei 2019	2.700	27.648.000	1.400	14.329.000	4.100	41.977.000
Jumlah	15.620	131.276.000	8.540	71.337.000	24.160	202.613.000

---- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Heri Martono** bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdiyanto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin tersebut telah **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq. Pemerintah Kota Madiun** sejumlah **Rp.202.613.000,-** (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana keterangan Ahli



Dra. FATRIA MURNI YANTI, Ak. MM.CA, CfrA selaku Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

---- **Perbuatan Terdakwa** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. **Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** jo. **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun Nomor Reg.PDS-02/MDN/Ft.01/03/2020, tertanggal 3 Juni 2020, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa Heri Martono** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Heri Martono** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, serta menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel *monthly operational data report* (laporan data operasi bulanan) excavator Hitachi tahun 2017 s/d April 2018.
 2. 1 (satu) bendel rumus konsumsi bahan bakar (fuel consumption).
 3. 1 (satu) bendel hasil pengecekan data atas unit excavator di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019.
 4. 1 (satu) bendel hasil pengecekan data atas unit excavator di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sampai dengan tanggal 30 September 2019.
 5. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
 6. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madiun Tahun Anggaran 2018, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/58/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/4180/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Ir.Suwarno, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Sadikun, ST sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Heri Martono,S.Sos sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
11. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Suwarni, SH sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
12. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor:800/1151/401.114/2017 tanggal 04 Desember 2017
(Penunjukan Suwarni, SH sebagai Plt. Kepala Seksi Perencanaan dan
Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824.2-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824.2-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyesuaian Jabatan pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Heru Kriswidodo,Amd ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
 14. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/4/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;
 15. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/302/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;
 16. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/201/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019;
 17. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/5/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;
 18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/315/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;
 19. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/202/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2019;
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/10/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;
21. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/04/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;
22. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/07/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019;
23. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Suhartono sebagai Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Suhartono sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
24. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Joko Wahyudi sebagai Tenaga Kebersihan Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Joko Wahyudi sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Gogot Setyawan sebagai Tenaga Kebersihan Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Gogot Setyawan sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
26. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/215/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun), 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/208/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun), 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/127/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun);
27. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019 (Surat Perintah Eko Rusdiyanto selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih tahun 2017 s.d 2019);
28. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019 (Surat Perintah Tritanto selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih tahun 2017 s.d 2019);
29. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019;
30. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2017;
31. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2017;
32. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2017;
33. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
34. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2017;
35. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2017;
36. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2017;
37. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
38. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2017;
39. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;
40. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2017;
41. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2017;
42. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2018;
43. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2018;
44. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2018;
45. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2018;
46. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
47. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2018;
48. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
49. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
50. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2018;
51. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebulan;
52. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
53. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
54. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
55. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
56. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
57. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
58. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;
59. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2019;
60. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2019;
61. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2019;
62. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2019;
63. 4 (empat) buah buku laporan harian bekerjanya alat/ unit excavator merk HITACHI sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
64. 4 (empat) buah buku laporan harian bekerjanya alat/ unit excavator merk CATERPILLAR sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
65. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis, Ganti Olie dan suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2017;
66. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2017;
67. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
68. 1 (satu) bendel asli SPJ Ganti Olie dan suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
69. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
70. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2017;
71. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2017;
72. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
73. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
74. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
75. 1 (satu) bendel asli SPJ ganti oli dan suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
76. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;
77. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;
78. 2 (dua) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2018;
79. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2018;
80. 2 (dua) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
81. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
82. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
83. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
84. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
85. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
86. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
87. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2018;
88. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2018;
89. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2018;
90. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2019;
91. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2019;
92. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2019;
93. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;
94. 1 (satu) bendel asli SPJ ganti oli Excavator Caterpillar dan Hitachi

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;
95. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

96. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 19 Desember 2017 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;

- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

97. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

98. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
 - Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.
99. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 10 Juli 2019 yang terdiri dari:
- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
 - Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.
100. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2017 (1 Januari 2017 – 31 Desember 2017);
101. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2018 (1 Januari 2018 – 31 Desember 2018);
102. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2019 (1 Januari 2019 – 31 Mei 2019);
103. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
104. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
105. 1 (satu) bendel bukti penerimaan (transfer) pembayaran BBM excavator

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada PD.Aneka Usaha bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
106. 1 (satu) bendel bukti penerimaan (transfer) pembayaran BBM excavator dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada PD.Aneka Usaha bulan Januari 2019 sampai dengan April 2019.
 107. 5 (lima) buah buku laporan harian bekerjanya alat excavator Hitachi sejak Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
 108. 5 (lima) buah buku laporan harian bekerjanya alat excavator Caterpillar sejak Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
 109. 10 (sepuluh) buah drum warna putih.
 110. 2 (dua) buah drum warna merah.
 111. 1 (satu) buah drum warna orange.
 112. 1 (satu) buah ember/ bak warna hitam.
 113. 1 (satu) buah ember warna putih tulisan Decolith.
 114. 1 (satu) buah torong minyak warna hitam.
 115. 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang \pm 1.6 meter.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Madiun untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar **Terdakwa Heri Martono** dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, tanggal 15 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Heri Martono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Heri Martono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel *monthly operational data report* (laporan data operasi bulanan) excavator Hitachi tahun 2017 s/d April 2018.
 2. 1 (satu) bendel rumus konsumsi bahan bakar (fuel consumption).
 3. 1 (satu) bendel hasil pengecekan data atas unit excavator di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019.
 4. 1 (satu) bendel hasil pengecekan data atas unit excavator di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sampai dengan tanggal 30 September 2019.

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017, yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019, yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/58/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/4180/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Ir.Suwarno, MM sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
9. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Sadikun, ST sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
10. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Heri Martono,S.Sos sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
11. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:821.2-401.205/59/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, Surat Pernyataan Pelantikan

Nomor:821.2/1785/401.205/2016 tanggal 28 Desember 2016, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor:821.2/01/401.201/2017 tanggal 3 Januari 2017 (Pengangkatan Suwarni, SH sebagai Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

12. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:800/1151/401.114/2017 tanggal 04 Desember 2017 (Penunjukan Suwarni, SH sebagai Plt. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

13. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824.2-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824.2-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Penyesuaian Jabatan pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Heru Kriswidodo,Amd ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);

14. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/4/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;

15. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/302/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;

16. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/201/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019;

17. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/5/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;

18. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa
Halaman 42 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/315/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;

19. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:900-401.202/202/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Dana Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2019;
20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/10/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2017;
21. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/04/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;
22. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor:188.5-401.114/07/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Panatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Petugas Administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun Anggaran 2019;
23. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Suhartono sebagai Operator Mesin Alat Berat Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhartono sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
24. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Joko Wahyudi sebagai Tenaga Kebersihan Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Joko Wahyudi sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
25. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.205/64/K/2016 tanggal 27 Desember 2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Mutasi Gogot Setyawan sebagai Tenaga Kebersihan Jalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun) dan 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:824-401.201/98/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Penyesuaian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Jabatan Baru Gogot Setyawan sebagai Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun);
26. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/215/2014 tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun), 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/208/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun), 1 (satu) lembar foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor:814.1-401.205/127/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Kerja Pada Pemerintah Kota Madiun (Penetapan Jainul Arifin sebagai Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Kota Madiun);
27. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu)
- Halaman 44 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019 (Surat Perintah Eko Rusdiyanto selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih tahun 2017 s.d 2019);
28. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019 (Surat Perintah Tritanto selaku Tenaga Program Jalan Bersih/Projasih tahun 2017 s.d 2019);
29. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2017, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2018, 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir berupa Surat Perintah Pelaksanaan Kerja tanggal Januari 2019;
30. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2017;
31. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2017;
32. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2017;
33. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
34. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2017;
35. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2017;
36. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2017;
37. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
38. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2017;
39. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;
40. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2017;
41. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2017;
42. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2018;
43. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2018;
44. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2018;
45. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2018;
46. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
47. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2018;
48. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
49. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
50. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2018;
51. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
52. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
53. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2018 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
54. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
55. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
56. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
57. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2019 termasuk rekapitulasi kebutuhan BBM excavator dalam sebulan;
58. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;
59. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juni 2019;
60. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2019;
61. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2019;

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bendel asli SPJ BBM Kegiatan Controlled Landfill bulan September 2019;
63. 4 (empat) buah buku laporan harian bekerjanya alat/ unit excavator merk HITACHI sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
64. 4 (empat) buah buku laporan harian bekerjanya alat/ unit excavator merk CATERPILLAR sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
65. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis, Ganti Olie dan suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Januari 2017;
66. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2017;
67. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
68. 1 (satu) bendel asli SPJ Ganti Olie dan suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
69. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2017;
70. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2017;
71. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2017;
72. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
73. 1 (satu) bendel asli SPJ Servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
74. 1 (satu) bendel asli SPJ Suku Cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
75. 1 (satu) bendel asli SPJ ganti oli dan suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2017;
76. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;
77. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2017;
78. 2 (dua) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2018;
79. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2018;
80. 2 (dua) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
81. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2018;
82. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
83. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;
84. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Juli 2018;

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
86. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Agustus 2018;
87. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Oktober 2018;
88. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan November 2018;
89. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Desember 2018;
90. 1 (satu) bendel asli SPJ suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Februari 2019;
91. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Maret 2019;
92. 1 (satu) bendel asli SPJ servis, ganti olie, suku cadang Excavator Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan April 2019;
93. 1 (satu) bendel asli SPJ servis Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;
94. 1 (satu) bendel asli SPJ ganti oli Excavator Caterpillar dan Hitachi dalam Kegiatan Controlled Landfill bulan Mei 2019;
95. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 31 Juli 2017 yang terdiri dari:
 - Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
 - Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.
96. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 19 Desember 2017 yang terdiri dari:
- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
 - Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
 - Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.
97. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 yang terdiri dari:
- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4)

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

98. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 10 Desember 2018 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

99. 1 (satu) bendel asli pencairan anggaran BBM excavator dalam kegiatan Controlled Landfill tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 10 Juli 2019 yang terdiri dari:

- Kuitansi Dinas yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Kepala SKPD dan Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP-GU (SPP 1) yang ditandatangani oleh

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;

- Ringkasan SPP-GU (SPP-2) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Rincian SPP-GU (SPP-3) yang ditandatangani oleh Heru Kris Widodo selaku Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/ SPTB (SPP 4) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Surat Perintah Membayar (SPM-GU) yang ditandatangani oleh Ir.Suwarno, MM selaku Pengguna Anggaran;
- Lembar Verifikasi SPP-GU yang ditandatangani oleh Sadikun, ST selaku PPK-SKPD;
- Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah.

100. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2017 (1 Januari 2017 – 31 Desember 2017);
101. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2018 (1 Januari 2018 – 31 Desember 2018);
102. 1 (satu) bendel Realisasi Anggaran Kegiatan Controlled Landfill Tahun 2019 (1 Januari 2019 – 31 Mei 2019);
103. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;
104. Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
105. 1 (satu) bendel bukti penerimaan (transfer) pembayaran BBM excavator dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada PD.Aneka Usaha bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
106. 1 (satu) bendel bukti penerimaan (transfer) pembayaran BBM excavator dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada PD.Aneka Usaha bulan Januari 2019 sampai dengan April 2019.
107. 5 (lima) buah buku laporan harian bekerjanya alat excavator Hitachi sejak Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
108. 5 (lima) buah buku laporan harian bekerjanya alat excavator Caterpillar sejak Januari 2017 sampai dengan 30 September 2019.
109. 10 (sepuluh) buah drum warna putih.
110. 2 (dua) buah drum warna merah.
111. 1 (satu) buah drum warna orange.
112. 1 (satu) buah ember/ bak warna hitam.
113. 1 (satu) buah ember warna putih tulisan Decolith.
114. 1 (satu) buah torong minyak warna hitam.
115. 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang \pm 1.6 meter.

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Madiun untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Juli 2020 Nomor 41/Pid.Sus.TPK.Bdg/2020/PN.Sby jo Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juli 2020 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby. tanggal 21 Juli 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juli 2020 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Sby;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 21 Juli 2020 Nomor 42/Pid.Sus.TPK.Bdg/2020/PN.Sby jo Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juli 2020 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;
4. Relas pemberitahuan adanya banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. tanggal 21 Juli 2020 yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juli 2020 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Sby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanda terima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2020;
6. Relas penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Sby. tanggal 3 Agustus 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengajukan memori banding tanggal 30 Juli 2020;
7. Tanda terima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Agustus 2020;
8. Relas penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Sby. tanggal 12 Agustus 2020, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 11 Agustus 2020;
9. Tanda terima kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Agustus 2020;
10. Relas penyerahan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Sby. tanggal 12 Agustus 2020, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Agustus 2020;
11. Relas Permintaan Bantuan memeriksa berkas tanggal 3 Agustus 2020 Nomor W.14.U.1/11584/Hk.07/8/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya supaya diperintahkan kepada jurusita/ jurusita pengganti untuk memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, bahwa berkas perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di ke Paniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
12. Relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Sby. tanggal 11 Agustus 2020, bahwa berkas perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di ke Paniteraon Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;

13. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 September 2020, dan diperintahkan selanjutnya supaya Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya memberitahukan adanya kontra memori tersebut kepada Terdakwa dan segera mengirimkan relasinya kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah mengajukan memori banding tanggal 30 Juli 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding di dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa upaya hukum ini diajukan hanya terhadap penjatuhan pidana kurungan pengganti/subsidaair atas denda;

Bahwa penjatuhan denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dirasa belum memenuhi rasa keadilan;

Bahwa seharusnya lebih diberikan hukuman yang lebih berat agar ada efek jeranya;

Bahwa selanjutnya mohon memutus sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 September 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan mengajukan banding di dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dari fakta-fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan saksi Suhartono bersama saksi Putut Wasono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Heri Martono, saksi Eko Rusdianto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin telah melakukan perbuatan penyalahgunaan BBM Dexlite excavator kegiatan Controlled Landfill di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak Tahun 2017 sampai Mei 2019;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Heri Martono bersama saksi Suhartono, saksi Putut Wasono, saksi Eko Rusdianto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq, Pemerintah Kota Madiun;

Bahwa selanjutnya mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan banding serta memori banding Terdakwa dan menerima kontra memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 11 Agustus 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan;

Bahwa Terdakwa Heri Martono telah bekerja sesuai aturan prosedur yang telah ditentukan baik pengawasan, pelaporan kepada atasan untuk setiap pertimbangan dan terbukti pekerjaan selesai seratus persen;

Bahwa Terdakwa Heri Martono sama sekali tidak terbukti menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain serta tidak merugikan keuangan Negara;

Bahwa perbuatan penyalahgunaan BBM di TPA merupakan perbuatan tersendiri dari pelaku dan tidak bisa dikaitkan begitu saja justru sebenarnya tidak terkait sama sekali dengan Terdakwa Heri Martono;

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa Heri Martono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, mebebaskan Terdakwa dari segala tuntutan yang diajukan penuntut umum dan menyatakan Terdakwa bebas dari segala hukuman;

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding 11 Agustus 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dalil keberatan penuntut umum;

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah tidak tepat karena Terdakwa Heri Martono tidak terbukti menikmati hasil penjualan BBM dalam perkara aquo sehingga Terdakwa Heri Martono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim banding untuk memberikan putusan menolak permohonan banding Penuntut Umum dan membatalkan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding mempunyai pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memperlajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juli 2020 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby., Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Bahwa fakta hukum yang terungkap pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 ada kegiatan *Controlled Landfill* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan *Controlled Landfill* adalah proses penanganan dan penataan sampah yang dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Kota Madiun dengan cara dipadatkan dengan menggunakan alat berat kemudian ditutupi dengan lapisan tanah;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *Controlled Landfill* di TPA Winongo adalah saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah dan Limbah merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan *Controlled Landfill*, saksi Suwarni selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah, Terdakwa I Suhartono selaku Operator Backhoe Loader merangkap sebagai Pengawas/Koordinator TPA Winongo, saksi Joko Wahyudi sebagai petugas kebersihan di TPA dan membantu pembelian BBM Dexlite excavator, saksi Susanto selaku pengemudi dumb truck, saksi Jumadi selaku pencatat volume sampah di pos penimbangan TPA Winongo, saksi Budiono dan saksi Winarta selaku Penjaga Malam TPA tahun 2017 sampai 2018, saksi Purnomo selaku Pembantu Bendahara kegiatan *Controlled Landfill*, saksi Eko Rusdianto dan saksi Tritanto selaku Operator Excavator, saksi Gogot Setyawan dan saksi Jainul Arifin selaku Pembantu (Helper) Excavator, Terdakwa II Putut Wasono selaku Tenaga Program Jalan Bersih (Projasih) di TPA Winongo dan pengemudi truck sampah;

- Bahwa Terdakwa I Suhartono diangkat sebagai Pengawas TPA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ PPTK/ 003/ 401.114/ 2017 tanggal 1 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Heri Martono selaku PPTK, selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 824-401.201/ 98/ 2018 tanggal 29 Juni 2018 Terdakwa I Suhartono diangkat sebagai Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun;
- Bahwa Surat Perintah Tugas Nomor : 090/ PPTK/ 003/ 401.114/ 2017 tanggal 1 Januari 2017 tidak pernah masuk dalam register Sekretariat Dinas dan saksi Sadikun, ST selaku Sekretaris Dinas tidak pernah mengetahui surat tersebut;
- Bahwa saksi Heri Martono selaku PPTK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas, yang berwenang adalah Kepala Dinas;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa I Suhartono sebagai Pengawas TPA diantaranya :
 - Melakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU;
 - Menerima hasil pembelian BBM dan menyalurkan BBM;
 - Mengawasi, mencatat pemakaian dan jam operasional harian bekerjanya 2 (dua) unit excavator;
 - Mengawasi pelaksanaan penataan sampah di zona aktif TPA Winongo Kota Madiun.
- Bahwa tugas Terdakwa II Putut Wasono pada tahun 2017 sampai September 2018 adalah sebagai sopir dump truck pengangkut sampah (arm roll), sejak bulan September 2018 sampai sekarang tugas Terdakwa II Putut Wasono sebagai tenaga penyapuan jalan di TPA;

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Heri Martono diangkat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821.2-401.205/ 59/ K/ 2016 tanggal 27 Desember 2016. Sedangkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan *Controlled Landfill* tahun 2017 sampai 2019 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/ 10/ 2017 tanggal 03 Januari 2017, Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/ 04/ 2018 tanggal 19 Januari 2018 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Nomor : 188.5-401.114/ 02/ 2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi Heri Martono sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun antara lain :
 - Penyusunan kebijakan teknis, kemitraan, perencanaan program, dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah;
 - Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah;
 - Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah dan limbah.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi Heri Martono sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan *Controlled Landfill* (penataan sampah) Tahun Anggaran 2017 sampai 2019 antara lain :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa kegiatan *Controlled Landfill* tersebut menggunakan 2 (dua) unit excavator merk Hitachi dan Caterpillar dan 1 (satu) unit backhoe loader serta alat pendukung lain yaitu truck sampah, gerobak sampah dan beberapa drum sebagai tempat penampung BBM Dexlite yang dibelanjakan ke SPBU;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator tersebut menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar jenis Dexlite;
- Bahwa anggaran "belanja solar excavator"/ Dexlite tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Madiun yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun Anggaran	Nomor & Tanggal DPA-SKPD	Jumlah Anggaran (Rp)	Rincian Anggaran
1	2	3	4
2017	No. : 1.08.1.08.01.18.08.5.2 Tanggal 13 Januari 2017	967.680.00 0	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 16 liter untuk 7 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.
2018	No.: 1.08.1.08.01.18.08.5.2 Tanggal 29 Desember 2017	685.440.00 0	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 16 liter untuk 7 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.
2019	No.: 1.08.1.08.01.18.009.5.2 Tanggal 31 Desember 2018	902.880.00 0	Masing-masing excavator: 1 jam membutuhkan BBM sebanyak 15 liter untuk 8 jam per hari selama 30 hari dan 12 bulan.

- Bahwa selain anggaran untuk belanja BBM Dextrite excavator, dalam kegiatan *Controlled Landfill* ada anggaran lain yang masih dalam 1 (satu) mata anggaran antara lain pengadaan tanah urug, servis/ perawatan insidental dan rutin, penggantian suku cadang, belanja minyak pelumas, pengadaan grease/ stempet;
- Bahwa pengelolaan anggaran kegiatan *Controlled Landfill* tersebut masuk dalam Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah dengan saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang;
- Bahwa pembelian BBM Dextrite 2 (dua) unit excavator sejak tahun 2017 sampai Januari 2018 dilakukan tidak secara rutin begitu juga jumlahnya, sedangkan untuk sejak bulan Januari 2018 sampai bulan Mei 2019, pembelian BBM Dextrite dilakukan secara rutin setiap bulan pada tanggal 1, 11 dan 21 rata-rata setiap pembelian sebanyak 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh) liter;
- Bahwa cara pengajuan pembelian BBM Dextrite adalah Terdakwa I Suhartono mengajukan rencana kebutuhan BBM untuk 2 (dua) unit excavator selanjutnya pengajuan tersebut diteruskan ke saksi Heri Martono kemudian saksi Heri Martono menandatangani formulir Rekapitulasi Kebutuhan/ Pembelian BBM yang berisi kebutuhan BBM setiap jam dan lamanya excavator dioperasikan, selain itu saksi Heri Martono membuat dan menandatangani Nota Dinas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun selaku Pengguna Anggaran yang juga berisi kebutuhan BBM setiap jam dan lamanya excavator dioperasikan kemudian diajukan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas untuk dimintakan persetujuan lalu Kepala Dinas memberikan persetujuan dengan menandatangani formulir Lembar Disposisi;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai bulan Mei 2019 tidak pernah dibuat buku/ laporan harian bekerjanya excavator dalam sehari, sehingga dasar pengajuan

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana kebutuhan BBM Dexlite excavator yang dibuat oleh Terdakwa I Suhartono dan saksi Heri Martono hanya berdasarkan DPA-SKPD dan pengalaman sewa excavator tahun sebelumnya, bukan sesuai dengan kebutuhan BBM Dexlite yang sebenarnya maupun lamanya excavator dioperasikan dalam sehari;

- Bahwa buku/ laporan harian bekerjanya excavator bulan Januari 2017 sampai Mei 2019 baru dibuat setelah ada penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun yaitu sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwayang membuat buku/ laporan harian bekerjanya excavator tersebut adalah Terdakwa I Suhartono atas perintah saksi Heri Martono;
- Bahwaisi dari buku/ laporan harian bekerjanya excavator adalah mengenai kebutuhan BBM Dexlite excavator dan lamanya excavator bekerja dioperasikan dalam sehari;
- Bahwa isi buku/ laporan harian bekerjanya excavator tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan BBM Dexlite excavator yang sebenarnya maupun lamanya excavator dioperasikan sesuai data record yang ada dalam unit excavator;
- Bahwa yang menandatangani buku/ laporan harian bekerjanya excavator adalah Terdakwa I Suhartono, saksi Eko Rusdianto, saksi Tritanto, saksi Suwarni dan saksi Heri Martono;
- Bahwa pada saat saksi Eko Rusdianto, saksi Tritanto, saksi Suwarni menandatangani buku laporan harian tersebut, Terdakwa I Suhartono dan saksi Heri Martono belum menandatangani;
- Bahwa saksi Eko Rusdianto, saksi Tritanto, saksi Suwarni menandatangani buku/ laporan harian bekerjanya excavator atas perintah Terdakwa I Suhartono dan saksi Heri Martono sekitar bulan Mei 2019 setelah ada penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan untuk melakukan pembelian BBM Dexlite tersebut, Terdakwa I Suhartono, saksi Joko Wahyudi, saksi Susanto dan saksi Purnomo menuju ke SPBU untuk melakukan pembelian BBM Dexlite;
- Bahwa pembelian BBM Dexlite excavator diawal tahun 2017 dilakukan di SPBU Nglames, lalu sejak bulan April 2017 sampai tahun 2019 dilakukan di SPBU PD. Aneka Usaha jalan Basuki Rahmad Kota Madiun, apabila di SPBU PD. Aneka Usaha habis maka pembelian dilakukan di SPBU jalan Mayjend Sungkono Kota Madiun;
- Bahwa pembelian BBM Dexlite dilakukan pada pagi hari atau menjelang siang hari;
- Bahwa peralatan yang dibawa pada saat melakukan pembelian BBM Dexlite ke SPBU adalah 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) drum dengan rincian 12

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua belas) drum warna putih, 1 (satu) drum warna orange dan 1 (satu) drum warna merah yang masing-masing drum berkapasitas 200 (dua ratus) liter, serta 6 (enam) sampai 7 (tujuh) jurigen warna biru dengan kapasitas masing-masing 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) unit dump truck plat merah untuk mengangkut drum dan jurigen ke SPBU;

- Bahwa 1 (satu) unit dump truck plat merah dan drum-drum tersebut adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, sedangkan jurigen warna biru milik Terdakwa II Putut Wasono;
- Bahwa maksud Terdakwa I Suhartono membawa jurigen warna biru adalah untuk menampung BBM Dexlite yang akan dikurangi/ disisihkan dari BBM yang seharusnya diisikan ke dalam drum, lalu hasil penyisihan BBM Dexlite yang ada dalam jurigen dijual melalui Terdakwa II Putut Wasono untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pembagian tugas pada saat pembelian BBM Dexlite di SPBU adalah Terdakwa I Suhartono dan saksi Joko Wahyudi menyiapkan drum dan jurigen serta memberi perintah/ aba-aba kepada saksi Joko Wahyudi untuk melakukan pengisian BBM Dexlite dari pompa SPBU ke drum maupun jurigen, saksi Susanto bertugas mengemudikan dumb truk, sedangkan saksi Purnomo hanya bertugas menerima Print Out/ Nota Pembelian BBM Dexlite dari Terdakwa I Suhartono yang dipergunakan untuk persyaratan pengajuan pembayaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Madiun;
- Bahwa saksi Heri Martono selaku PPTK tidak pernah ikut dan mengawasi saat dilakukan pembelian BBM Dexlite di SPBU;
- Bahwa setibanya di SPBU, Terdakwa I Suhartono berdiri di dekat mesin pompa SPBU bersama Operator SPBU untuk mengatur jumlah BBM Dexlite yang dibelanjakan, lalu Terdakwa I Suhartono memerintahkan saksi Joko Wahyudi untuk memegang kran/ selang SPBU dan mengisi sendiri BBM kedalam drum yang berada di atas dumb truk. Selanjutnya Terdakwa I Suhartono memberikan aba-aba secara lisan kepada saksi Joko Wahyudi untuk mengisi BBM Dexlite ke drum warna putih dengan memasukkan kran/ selang ke dalam drum yang pertama lalu berhenti sebentar diangka 100 (seratus) liter lalu Terdakwa I Suhartono mengeluarkan Print Out/ Nota Pembelian, setelah itu pengisian dilanjutkan lagi sampai 100 (seratus) liter yang kedua. Namun saat pengisian yang kedua tersebut tepatnya angka/ meteran pada pompa SPBU menunjukkan angka 80 (delapan puluh) liter Terdakwa I Suhartono memberi aba-aba "Hop" (berhenti) dengan tujuan agar saksi Joko Wahyudi memindahkan kran/ selang SPBU ke jurigen dan melakukan pengisian ke jurigen yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga 1 (satu) buah drum yang seharusnya diisi 200 (dua ratus) liter hanya diisi 180 (seratus delapan puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter saja dan hal tersebut dilakukan terus menerus tergantung jumlah BBM Dexlite setiap pembelian;

- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 25 Januari 2018 Terdakwa I Suhartono melakukan penyisihan BBM Dexlite di SPBU hanya untuk pembelian diatas 800 (delapan ratus) liter atau pada saat membawa lebih dari 4 (empat) buah drum sedangkan untuk pembelian dibawah 800 (delapan ratus) liter tidak dilakukan penyisihan karena takut ketahuan (terlalu menyolok untuk pembelian yang sedikit). Kemudian untuk periode tanggal 11 Februari 2018 sampai 21 Mei 2019 Terdakwa I Suhartono melakukan penyisihan setiap pembelian/ belanja BBM Dexlite di SPBU sebanyak 6 (enam) sampai 7 (tujuh) buah jurigen;
- Bahwa setelah selesai pengisian BBM Dexlite di SPBU, seluruh drum dan jurigen dibawa ke TPA Winongo. Untuk drum warna putih diletakkan di garasi excavator, untuk drum warna orange dan drum warna merah disimpan di garasi backhoe loader, sedangkan untuk jurigen-jurigen tersebut Terdakwa I Suhartono memerintahkan kepada saksi Joko Wahyudi untuk menyembunyikan di pojokan garasi backhoe loader sebelah barat dengan maksud agar tidak kelihatan oleh orang lain dan karena akan dibawa ke luar lokasi TPA dan dijual oleh Terdakwa II Putut Wasono;
- Bahwa saksi Heri Martono tidak pernah ikut mengawasi pada saat BBM Dexlite tiba di TPA Winongo;
- Bahwa setelah drum dan jurigen diletakkan di tempat yang diperintahkan oleh Terdakwa I Suhartono, pada sore harinya Terdakwa II Putut Wasono mengambil jurigen dan memindahkannya ke 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW lalu mengangkutnya keluar TPA Winongo untuk di jual kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW adalah milik Terdakwa II Putut Wasono;
- Bahwa mengenai kesepakatan antara Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono untuk melakukan penjualan BBM Dexlite excavator adalah pada awal tahun 2017 Terdakwa I Suhartono menawarkan kepada Terdakwa II Putut Wasono untuk menjualkan BBM Dexlite dalam jurigen-jurigen yang disimpan di garasi backhoe loader, atas tawaran tersebut Terdakwa II Putut Wasono bersedia. Selanjutnya pada awal pelaksanaannya Terdakwa II Putut Wasono menawarkan ke luar lokasi TPA tapi agak sulit lakunya, akhirnya Terdakwa I Suhartono dan Terdakwa II Putut Wasono bersepakat Bahwa BBM tersebut dibeli Terdakwa II Putut Wasono dengan harga per liternya sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sehingga untuk jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter Terdakwa II Putut Wasono memberikan uang hasil penjualan BBM Dexlite kepada

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Suhartono sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II Putut Wasono menjual lagi BBM Dexlite kepada petani-petani dengan harga per liternya sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa II Putut Wasono menyerahkan uang hasil penjualan BBM kepada Terdakwa I Suhartono sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per jurigen, sedangkan sisanya dipergunakan Terdakwa II Putut Wasono untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa untuk 3 (tiga) jurigen Terdakwa I Suhartono menerima uang dari Terdakwa II Putut Wasono sejumlah Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 4 (empat) jurigen menerima uang sejumlah Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) jurigen menerima uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 6 (enam) jurigen menerima uang sejumlah Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk 7 (tujuh) jurigen Terdakwa I Suhartono menerima uang sejumlah Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan BBM Dexlite dari Terdakwa II Putut Wasono, Terdakwa I Suhartono mempergunakan untuk membeli makanan/ minuman serta kebutuhan lainnya pada saat bekerja di TPA, diberikan kepada saksi Joko Susanto sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I Suhartono, selanjutnya ketika saksi Joko Wahyudi bertemu Terdakwa II Putut Wasono lalu saksi Joko Wahyudi mengatakan “sudah” dengan maksud Bahwa saksi Joko Wahyudi sudah terima uang dari Terdakwa I Suhartono terkait pengambilan BBM Dexlite dari lokasi TPA Winongo tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Suhartono bersama Terdakwa II Putut Wasono menyalahgunakan BBM Dexlite dari 2 (dua) unit excavator tersebut tidak sepengetahuan dan seijin Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun;
- Bahwa penyalahgunaan BBM Dexlite yang dilakukan Terdakwa I Suhartono bersama Terdakwa II Putut Wasono tersebut berhenti sekitar bulan Mei 2019 setelah ada penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa rincian pembelian BBM Dexlite yang dibelanjakan dan yang disisihkan oleh Terdakwa I Suhartono bersama Terdakwa II Putut Wasono adalah sebagai berikut :
 - BBM Dexlite yang disisihkan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak 11 Januari 2017 s/d 25 Januari 2018 berjumlah 6.980 liter
 - BBM Dexlite yang disisihkan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak 01 Februari 2018 s/d 21 Mei 2019 berjumlah 8.640 liter

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) drum warna putih yang diletakkan di garasi excavator diserahkan oleh Terdakwa I Suhartono dan saksi Joko Wahyudi kepada operator excavator yaitu saksi Eko Rusdianto kadang saksi Tritanto;
- Bahwa saksi Heri Martono tidak pernah ikut mengawasi serah terima drum berisi BBM Dexlite dari Terdakwa I Suhartono kepada Operator excavator, karena saksi Heri Martono sudah percaya dengan Terdakwa I Suhartono;
- Bahwa penyerahan 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) drum warna putih dari Terdakwa I Suhartono kepada operator excavator tidak ada tanda terima;
- Bahwa buku tanda terima penyerahan BBM Dexlite dari Terdakwa I Suhartono kepada operator excavator bulan Januari 2017 sampai Mei 2019 baru dibuat setelah ada penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun yaitu sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa yang membuat buku tanda terima penyerahan BBM Dexlite dari Terdakwa I Suhartono kepada operator excavator tersebut dibuat Terdakwa I Suhartono atas perintah saksi Heri Martono;
- Bahwa isi buku tanda terima penyerahan BBM Dexlite tersebut tidak sesuai dengan isi drum yang sebenarnya;
- Bahwa yang menandatangani buku tanda terima penyerahan BBM Dexlite adalah Terdakwa I Suhartono, saksi Eko Rusdianto dan saksi Tritanto;
- Bahwa saksi Eko Rusdianto dan saksi Tritanto menandatangani buku tanda terima penyerahan BBM Dexlite atas perintah Terdakwa I Suhartono sekitar bulan Mei 2019 setelah ada penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa seharusnya drum-drum yang ditempatkan di garasi excavator berisi 200 (dua ratus) liter, namun kenyataannya hanya berisi kurang dari 200 (dua ratus) liter atau sekitar 160 (seratus enam puluh) liter saja kadang hanya separuh lebih;
- Bahwa operator excavator tidak pernah menanyakan mengapa drum-drum tersebut tidak pernah berisi penuh dengan BBM Dexlite, karena operator excavator tidak mengetahui berapa jumlah BBM Dexlite setiap pembeliannya;
- Bahwa yang mengisi BBM Dexlite kedalam excavator adalah Operator excavator dan Pembantu (Helper) excavator yaitu saksi Eko Rusdianto bersama saksi Gogot Setyawan untuk excavator Hitachi dan saksi Tritanto bersama saksi Jainul Arifin untuk excavator Caterpillar;
- Bahwa pengisian BBM Dexlite ke masing-masing excavator dilakukan setiap 2 (dua) hari sekali sebanyak 1 (satu) drum;
- Bahwa pada saat Operator excavator dan Pembantu (Helper) excavator melakukan pengisian BBM Dexlite ke excavator, Terdakwa I Suhartono maupun saksi Heri Martono tidak pernah mengawasi;

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perintah Terdakwa I Suhartono dan saksi Heri Martono, excavator tersebut dioperasikan selama 7 (tujuh) jam setiap hari selama 1 (satu) tahun yang dimulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, lalu pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB istirahat selama 1 (satu) jam, kemudian dilanjutkan sampai pukul 14.00 WIB. Namun dalam pelaksanaannya 2 (dua) unit excavator dioperasikan rata-rata tidak sampai 7 (tujuh) jam;
- Bahwa Terdakwa I Suhartono mengetahui kalau operasional 2 (dua) unit excavator tidak sampai 7 (tujuh) jam per hari, namun Terdakwa I Suhartono tidak pernah menegur Operator excavator;
- Bahwa saksi Heri Martono tidak pernah mengawasi operasional 2 (dua) unit excavator di TPA Winongo, karena saksi Heri Martono sudah percaya dengan Terdakwa I Suhartono;
- Bahwa untuk mode kerja (*work mode*) pengoperasian dari excavator Hitachi ada 2 (dua) jenis yaitu "*Power Mode*" (bahan bakar lebih boros) dengan simbol kelinci dan "*Eco Mode*" (konsumsi bahan bakarnya lebih irit) dengan simbol kura-kura, sedangkan untuk excavator Caterpillar ada 4 (empat) jenis yaitu *Low idle* (tanpa beban), *Medium idle* (simbol kura-kura), *Normal (high)*, *Econo mode*;
- Bahwa sesuai dengan spesifikasi teknis, kebutuhan BBM Dexlite excavator Hitachi dengan menggunakan *Eco Mode* (simbol kura-kura) dan excavator Caterpillar dengan menggunakan simbol kura-kura antara 13-15 liter perjam;
- Bahwa kebutuhan/ konsumsi BBM excavator Hitachi tersebut diatas merupakan perhitungan dengan kondisi beban kerja engine (mesin) bersifat konstan atau tetap sepanjang waktu operasi dengan beban kerja maksimal. Sedangkan untuk beban kerja engine yang tidak bersifat konstan dan bervariasi jenis operasi maupun beban kerja material yang dikerjakan tidak maksimal sesuai perhitungan, maka sangat dimungkinkan kebutuhan/ konsumsi bahan bakar aktualnya (kenyataannya) lebih kecil atau dibawah perhitungan secara teoritis. Jadi apabila menggunakan simbol kura-kura dengan beban kerja tidak maksimal dan kerja engine tidak konstan maka kebutuhan BBM bisa lebih rendah dari 15 (lima belas) liter per jam bahkan konsumsi bahan bakar bisa 13 (tiga belas) liter per jam;
- Bahwa excavator Hitachi dan Caterpillar yang berada di TPA Winongo tersebut diatur dengan menggunakan mode kerja bersimbol kura-kura;
- Bahwa dalam unit excavator terdapat alat/ instrument *Hour Meter (HM)* yaitu komponen yang berfungsi untuk mengetahui lama bekerjanya alat tersebut (dalam satuan jam);
- Bahwa perhitungan lamanya waktu pada alat *Hour Meter (HM)* pada unit Excavator tersebut sama dengan waktu jam normal, misalnya dalam alat HM

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertambah 1 (satu) berarti excavator sudah dioperasikan selama 1 (satu) jam;

- Bahwa alat *Hour Meter (HM)* pada unit Excavator tersebut dapat didownload (unduh) untuk mengetahui lamanya excavator bekerja dalam sehari, dan dokumen hasil unduhan (monthly operational data report) tersebut merupakan waktu riil (aktual) lamanya excavator dioperasikan;
- Bahwa dalam sehari Operator Excavator mengoperasikan excavator tidak sampai selama 7 (tujuh) jam, sehingga masih terdapat sisa BBM Dexlite yang berada di tangki excavator;
- Bahwa sisa BBM Dexlite yang berada di tangki 2 (dua) unit excavator tersebut setiap minggu dikuras oleh saksi Eko Rusdianto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin kemudian ditampung dalam ember lalu dimasukkan dalam 2 (dua) buah jurigen warna biru masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter, lalu dibawa oleh Terdakwa II Putut Wasono menggunakan 1 (satu) unit mobil Izuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW milik Terdakwa II Putut Wasono lalu dijual kepada orang lain dengan harga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) sampai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liter;
- Bahwa 2 (dua) jurigen warna biru tersebut adalah milik Terdakwa II Putut Wasono;
- Bahwa maksud saksi Eko Rusdianto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin menyisihkan dan menjual BBM Dexlite excavator tersebut kepada Terdakwa II Putut Wasono adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa setiap minggu saksi Eko Rusdianto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin menerima uang hasil penjualan BBM Dexlite sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tiap jurigen dari Terdakwa II Putut Wasono, sehingga untuk 2 (dua) jurigen menerima uang Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membeli makan dan minum serta kebutuhan di TPA, kemudian sisanya dibagi berempat dengan nominal masing-masing menerima sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Eko Rusdianto bersama saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin dan Terdakwa II Putut Wasono menyalahgunakan BBM Dexlite tersebut sejak Januari 2017 sampai Mei 2019;
- Bahwa pada saat saksi Eko Rusdianto bersama saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin dan Terdakwa II Putut Wasono menyalahgunakan BBM Dexlite dari 2 (dua) unit excavator tersebut tidak sepengetahuan dan seijin Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun;

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyalahgunaan BBM Dexlite yang dilakukan saksi Eko Rusdianto bersama saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin dan Terdakwa II Putut Wasono tersebut berhenti sekitar bulan Mei 2019 setelah ada penyelidikan dari Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa keseluruhan BBM Dexlite yang disisihkan oleh saksi Eko Rusdianto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto dan saksi Jainul Arifin lalu dijual kepada Terdakwa II Putut Wasono sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai 21 Mei 2019 sebanyak 8.540 (delapan ribu lima ratus empat puluh) liter;
- Bahwa sesuai laporan pertanggungjawaban (SPJ Service Excavator) kegiatan *Controlled Landfill*, sejak tahun 2017 sampai 2019 2 (dua) unit excavator pernah dilakukan servis/ pemeliharaan, penggantian suku cadang dan pelumas yaitu :

■ Tahun 2017

NO	EXCAVATOR	BENGKEL	JENIS PERAWATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	HM
1	CATERPILLAR	TRAKINDO	SERVICE	4 April 2017	2.7 75
2	CATERPILLAR	TRAKINDO	SUKU CADANG	4 April 2017	2.7 75
3	CATERPILLAR	TRAKINDO	PELUMAS	4 April 2017	2.7 75
4	CATERPILLAR	TRAKINDO	SERVICE	15 September 2017	3.6 85
5	CATERPILLAR	TRAKINDO	SUKU CADANG	15 September 2017	3.6 85
6	CATERPILLAR	TRAKINDO	PELUMAS	15 September 2017	3.6 85
7	CATERPILLAR	TRAKINDO	SERVICE	30 Oktober 2017	3.9 24
8	CATERPILLAR	TRAKINDO	SUKU CADANG	30 Oktober 2017	3.9 24
9	CATERPILLAR	TRAKINDO	PELUMAS	30 Oktober 2017	3.9 24
10	HITACHI	HEXINDO	SERVICE	31 Januari 2017	3.00 5,6
11	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	31 Januari 2017	3.00 5,6
12	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	31 Januari 2017	3.00 5,6
13	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	28 Februari 2017	3.14 4,0
14	HITACHI	HEXINDO	SERVICE	12 April 2017	3.50 8,9
15	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	26 April 2017	3.50 9,0
16	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	26 April 2017	3.5 09
17	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	28 Juli 2017	4.0 66
18	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	28 Juli 2017	4.0 66
19	HITACHI	HEXINDO	SERVICE	15 -17 Agustus 2017	4.2 11
20	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	16 Agustus 2017	4.2 11

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	16 Agustus 2017	4.2 11
22	HITACHI	HEXINDO	SERVICE		5.0 00
23	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG		5.0 00
24	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS		5.0 00

■ Tahun 2018

NO	JENIS EXCAVATOR	BENGKEL	JENIS PERAWATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	HM
1	CATERPILLAR	TRAKINDO	SERVIS	21 Februari 2018	
2	CATERPILLAR	TRAKINDO	SERVIS	25 Juli 2018	
3	CATERPILLAR	SUCCESS	SERVIS	21 Nopember 2018	
4	CATERPILLAR	TRAKINDO	SUKU CADANG	11 Juli 2018	
5	CATERPILLAR	TRAKINDO	SUKU CADANG	25 Juli '2018	
6	CATERPILLAR	TRAKINDO	PELUMAS	11 Juli 2018	
7	CATERPILLAR	TRAKINDO	PELUMAS		
8	HITACHI	HEXINDO	SERVIS	8 - 9 Maret 2018	5.460,4
9	HITACHI	HEXINDO	SERVIS	13, 20 Maret 2018	5.466,8
10	HITACHI	HEXINDO	SERVIS	11 - 12 Mei 2018	5.838,0
11	HITACHI	HEXINDO	SERVIS	15 - 19 Mei 2018	5.843
12	HITACHI	HEXINDO	SERVIS	31 Juli 2018, 1-4 Agustus 2018	6.275
13	HITACHI	SUCCESS	SERVIS	23 Oktober 2018	
14	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	13 Maret 2018	5.460
15	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	19 April 2018	5.466,8
16	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	24 Mei 2018	5.838
17	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG		
18	HITACHI	HEXINDO	SUKU CADANG	13 Agustus 2018	6.275
19	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	13 Maret 2018	5.460,0
20	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	19 April 2018	5.466,8
21	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	18 April 2018	
22	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	24 Mei 2018	5.838
23	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	27 Juli 2018	
24	HITACHI	HEXINDO	PELUMAS	13 Agustus 2018	6.275
25	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCESS	PELUMAS	18 Desember 2018	

■ Tahun 2019

NO	JENIS EXCAVATOR	BENGKEL	JENIS PERAWATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	HM
1	CATERPILLAR	SUCCESS	SERVICE	tidak tertera	tidak tertera
2	CATERPILLAR	SUCCESS	SUKU CADANG	tidak tertera	tidak tertera
3	CATERPILLAR	SUCCESS	PELUMAS	tidak tertera	tidak tertera
4	HITACHI	SUCCESS	SERVICE	tidak tertera	tidak tertera
5	HITACHI	SUCCESS	SUKU CADANG	tidak tertera	tidak tertera
6	HITACHI	SUCCESS	PELUMAS	tidak tertera	tidak tertera
7	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCESS	SERVICE	tidak tertera	tidak tertera
8	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCESS	SERVICE	tidak tertera	tidak tertera
9	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCESS	SUKU CADANG	tidak tertera	tidak tertera
10	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCESS	SUKU CADANG	tidak tertera	tidak tertera
11	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCESS	PELUMAS	tidak tertera	tidak tertera
12	HITACHI DAN CATERPILLAR	SUCCESS	PELUMAS	tidak tertera	tidak tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan servis/ perbaikan/ pergantian part, excavator tidak dioperasikan, karena lamanya perawatan tersebut antara 5 (lima) jam sampai beberapa hari apabila perbaikannya bersifat berat;
- Bahwa anggaran yang dipergunakan untuk pembayaran BBM Dexlite ke SPBU diajukan dengan mekanisme Ganti Uang (GU) bersamaan dengan anggaran dari bidang lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Ganti Uang” adalah pergantian Uang Persediaan (UP)/ uang muka kerja (diawal tahun) dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pencairan anggaran BBM Dexlite tersebut adalah Ir.Suwarno selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun merangkap sebagai Pengguna Anggaran, saksi Sadikun, S.T selaku Sekretaris Dinas merangkap sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan, saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan *Controlled Landfill*, saksi Heru Kris Widodo sebagai Bendahara Pengeluaran dan saksi Purnomo selaku Pembantu Bendahara;
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus dilampirkan dalam pengajuan anggaran pembelian BBM Dexlite dari Bendahara Pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah :
 - Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Lembar Verifikasi SPP-GU;
 - Kuitansi Dinas;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 2;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) (SPP 4).

Selain persyaratan diatas, ada data pendukung lain yang harus dilampirkan pada saat pengajuan anggaran, namun data pendukung tersebut tidak diajukan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) tetapi disimpan di Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yaitu dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ BBM Kegiatan *Controlled Landfill*), diantaranya :

- Tanda bukti/ Nota Print Out SPBU atas pengisian BBM jenis Dexlite untuk excavator;
- Dokumen “Rekapitulasi Pembelian BBM Alat Berat Excavator” berisi tanggal pemakaian, jumlah BBM dan harga per liter yang ditandatangani oleh saksi Heri Martono selaku PPTK;

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen “Rencana Pengajuan Pembelian BBM Dexlite Untuk Alat Berat Excavator” yang ditandatangani oleh saksi Heri Martono selaku PPTK;
- Dokumen “Nota Dinas Pengajuan Pembelian BBM Dexlite 2 Unit Alat Berat Excavator” berisi jumlah hari pemakaian, lamanya excavator bekerja (jam) per hari, kebutuhan BBM excavator (liter) per jam, yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Heri Martono selaku PPTK;
- Dokumen “Rincian Penggunaan BBM Excavator” berisi jumlah hari pemakaian, lamanya excavator bekerja (jam) per hari, kebutuhan BBM excavator (liter) per jam, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I Suhartono;
- Bahwa dokumen/ data pendukung/ pertanggungjawaban (SPJ BBM kegiatan *Controlled Landfill*) tersebut diatas harus ada pada saat pengajuan anggaran, isi dari dokumen-dokumen tersebut harus sesuai dengan kenyataannya dan tidak boleh direayasa;
- Bahwa yang mengajukan anggaran BBM Dexlite kegiatan *Controlled Landfill* kepada Pengguna Anggaran adalah saksi Heri Martono selaku PPTK, begitu juga yang bertanggungjawab atas pembuatan pertanggungjawaban (SPJ-nya);
- Bahwa sejak Januari 2017 sampai Mei 2019 saksi Heri Martono mengajukan pembelian BBM Dexlite dengan kebutuhan BBM sebanyak 16 (enam belas) liter perjam hanya berdasarkan DPA-SKPD dan berdasarkan pengalaman sewa excavator yang pernah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun di sekitar tahun 2015 dimana kebutuhan BBM Dexlite excavator pada saat itu adalah sebanyak 16 (enam belas) liter per jam;
- Bahwa selama tahun 2017 sampai 2019 saksi Heri Martono tidak pernah mengetahui berapa kebutuhan BBM Dexlite excavator yang sebenarnya, karena saksi Heri Martono tidak pernah bertanya kepada distributor excavator mengenai spesifikasi dan kebutuhan BBM excavator tiap jamnya dan tidak pernah dilakukan kajian/ perhitungan teknis/ rumus kebutuhan BBM Dexlite yang sebenarnya;
- Bahwa saksi Heri Martono mengajukan pembelian BBM Dexlite dengan membuat terlebih dahulu dokumen “Nota Dinas Pengajuan Pembelian BBM Dexlite 2 Unit Alat Berat Excavator” berisi jumlah hari pemakaian, lamanya excavator bekerja tertulis antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) jam per hari, kebutuhan BBM excavator sebanyak 16 (enam belas) liter per jam;
- Bahwa Nota Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Heri Martono tidak sesuai dengan kenyataannya, karena sesuai dengan data record yang ada excavator hanya dioperasikan antara 2 (dua) sampai 7 (tujuh) jam per hari dan kebutuhan BBM Dexlite yang sebenarnya hanya 12 (dua belas) liter per jam;

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat formil pengajuan pembayaran adalah kelengkapan syarat/ dokumen yang harus dilengkapi, sedangkan materiil adalah mengenai kebenaran dari isi dokumen yang dipergunakan sebagai persyaratan pengajuan anggaran maupun pertanggungjawabannya;
- Bahwa setelah persyaratan administrasi tersebut diatas lengkap, saksi Sadikun, S.T selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan mengajukan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran selanjutnya Kepala Dinas memberikan persetujuan pembayaran dalam Lembar Disposisi lalu saksi Sadikun, S.T meneruskan disposisi tersebut kepada saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah merangkap sebagai PPTK;
- Bahwa dalam Lembar Disposisi tersebut, Kepala Dinas memberi catatan "Lakukan Penghematan/ Penghematan", lalu saksi Sadikun, S.T meneruskan kepada Heri Martono dengan menuliskan "Laksanakan sesuai perintah Kepala Dinas" dan kadang juga menuliskan "Penghematan", namun Heri Martono tidak melaksanakan perintah dalam Disposisi tersebut;
- Bahwa anggaran belanja BBM Dexlite kegiatan *Controlled Landfill* yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai Mei 2019 adalah :

No	SPM		SP2D		Nilai
	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	
1	06-02-2017	900/SPM-GU/01/401.114/2017	0014/2017	GU/08-02-2017	53.408.817
2	13-03-2017	900/SPM-GU/03/401.114/2017	0113/2017	GU/15-03-2017	29.952.000
3	19-04-2017	900/SPM-GU/08/401.114/2017	0261/2017	GU/21-04-2017	42.935.699
4	31-05-2017	900/SPM-GU/11/401.114/2017	0413/2017	GU/02-06-2017	22.952.800
5	09-06-2017	900/SPM-GU/12/401.114/2017	0466/2017	GU/13-06-2017	21.257.600
6	05-07-2017	900/SPM-GU/14/401.114/2017	0525/2017	GU/07-07-2017	21.257.600
7	11-07-2017	900/SPM-GU/15/401.114/2017	0544/2017	GU/12-07-2017	21.257.600
8	26-07-2017	900/SPM-GU/16/401.114/2017	0609/2017	GU/31-07-2017	33.726.169
9	15-08-2017	900/SPM-GU/18/401.114/2017	0683/2017	GU/18-08-2017	21.257.600
10	25-08-2017	900/SPM-GU/19/401.114/2017	0722/2017	GU/29-08-2017	31.052.115
11	12-09-2017	900/SPM-GU/21/401.114/2017	0778/2017	GU/14-09-2017	27.331.200
12	27-09-2017	900/SPM-GU/22/401.114/2017	0824/2017	GU/28-09-2017	21.257.600
13	10-10-2017	900/SPM-GU/23/401.114/2017	0899/2017	GU/12-10-2017	19.622.400
14	08-11-2017	900/SPM-GU/27/401.114/2017	1026/2017	GU/13-11-2017	24.052.954
15	21-11-2017	900/SPM-GU/29/401.114/2017	1077/2017	GU/22-11-2017	21.257.600
16	11-12-2017	900/SPM-	1188/2017	GU/19-12-	21.257.600

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



	2017	GU/31/401.114/2017	2017	2017	
17	09-02-2018	900/SPM-GU/01/401.114/2018	0011/2018	GU/09-02-2018	21.257.600
18	08-02-2018	900/SPM-GU/01/401.114/2018	0011/2018	GU/09-02-2018	21.257.600
19	20-02-2018	900/SPM-GU/02/401.114/2018	0032/2018	GU/21-02-2018	43.320.600
20	01-03-2018	900/SPM-GU/03/401.114/2018	0078/2017	GU/05-03-2018	30.240.000
21	27-03-2018	900/SPM-GU/05/401.114/2018	0204/2018	GU/28-03-2018	47.732.890
22	23-04-2018	900/SPM-GU/07/401.114/2018	0315/2018	GU/24-04-2018	65.479.400
23	07-05-2018	900/SPM-GU/09/401.114/2018	0380/2018	GU/08-05-2018	18.144.000
24	30-05-2018	900/SPM-GU/10/401.114/2018	0501/2018	GU/04-06-2018	40.373.079
25	05-06-2018	900/SPM-GU/11/401.114/2018	0535/2018	GU/07-06-2018	19.958.400
26	04-07-2018	900/SPM-GU/12/401.114/2018	0615/2017	GU/06-07-2018	36.288.000
27	11-07-2018	900/SPM-GU/14/401.114/2018	0643/2018	GU/13-07-2018	59.938.382
28	01-08-2018	900/SPM-GU/16/401.114/2018	0746/2018	GU/06-08-2018	24.523.565
29	21-08-2018	900/SPM-GU/18/401.114/2018	0823/2018	GU/27-08-2018	38.075.233
30	10-09-2018	900/SPM-GU/21/401.114/2018	0895/2018	GU/12-09-2018	22.176.000
31	24-11-2018	900/SPM-GU/25/401.114/2018	1116/2018	GU/30-10-2018	43.680.000
32	02-11-2018	900/SPM-GU/27/401.114/2018	1177/2018	GU/07-11-2018	23.520.000
33	22-11-2018	900/SPM-GU/28/401.114/2018	1281/2018	GU/23-11-2018	53.760.000
34	06-12-2018	900/SPM-GU/30/401.114/2018	1351/2018	GU/10-12-2018	30.240.000
35	06-02-2019	900/SPM-GU/0001/401.114/2019	0037/2019	GU/08-02-2019	46.592.000
36	06-02-2019	900/SPM-GU/0002/401.114/2019	0144/2019	GU/28-02-2019	69.037.600
37	25-03-2019	900/SPM-GU/0004/401.114/2019	0284/2019	GU/25-03-2019	41.126.400
38	11-04-2019	900/SPM-GU/0007/401.114/2019	0419/2019	GU/15-04-2019	47.980.800
39	06-05-2019	900/SPM-GU/0009/401.114/2019	0544/2019	GU/08-05-2019	22.848.000
40	27-05-2019	900/SPM-GU/0011/401.114/2019	0690/2019	GU/28-05-2019	78.686.000

- Bahwa antara dokumen pertanggungjawaban (SPJ BBM Dexlite kegiatan *Controlled Landfill*) dengan monthly operational data report yang diunduh dari unit excavator terdapat perbedaan terkait dengan lamanya excavator dioperasikan dalam sehari. Dalam SPJ BBM Dexlite, excavator tersebut dioperasikan antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) jam per hari padahal kenyataannya hanya dioperasikan antara 2 (dua) sampai 7 (tujuh) jam per hari;
- Bahwa dalam dokumen pertanggungjawaban (SPJ BBM Dexlite kegiatan *Controlled Landfill*) kebutuhan BBM Dexlite ditulis sebanyak 16 (enam belas) liter per jam, padahal kenyataannya hanya dengan BBM Dexlite sebanyak 12

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



(dua belas) liter saja excavator tersebut dapat dioperasikan selama 1 (satu) jam;

- Bahwa pada saat 2 (dua) unit excavator dilakukan pemeliharaan (servis, penggantian suku cadang dan pelumas) Terdakwa I Suhartono dan saksi Heri Martono tetap mengajukan pembelian BBM Dexlite dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana SPJ BBM Dexlite kegiatan *Controlled Landfill* tertulis Bahwa excavator tetap dioperasikan, padahal kenyataannya excavator tersebut tidak dioperasikan;
- Bahwasaksi Budiono dan saksi Winarta selaku Penjaga Malam TPA Winongo pernah mengetahui ada penyalahgunaan BBM Dexlite excavator yang dilakukan oleh Terdakwa II Putut Wasono yaitu :

- Kejadian pertama

Sekira tanggal 4 Agustus 2017 pukul 14.30 WIB melihat Terdakwa II Putut Wasono mengemudikan kendaraan Carry dari arah timur ke barat sampai perempatan dekat pembuangan akhir. Beberapa menit kemudian kendaraan tersebut kembali lagi lalu pada saat berada di timbangan mobil, saksi Budiono dan saksi Winarta menghentikannya dan bertanya kepada Terdakwa II Putut Wasono dengan mengatakan "*Sing kok gowo kui opo*" (Yang kamu bawa itu apa) lalu dijawab oleh Terdakwa II Putut Wasono "*Gak gowo opo-opo mas*" (Tidak membawa apa-apa mas). Karena tidak percaya selanjutnya saksi Budiono dan saksi Winarta mengintip ke dalam mobil dan melihat 2 (dua) buah jurigen warna biru kemudian saksi Budiono dan saksi Winarta menegur agar tidak mengulangi lagi karena ini milik Negara.

- Kejadian kedua

Bahwa sekira tanggal 12 April 2018 pukul 05.30 WIB, saksi Budiono dan saksi Winarta melihat mobil Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW yang dikemudikan oleh Terdakwa II Putut Wasono masuk TPA Winongo dari arah timur ke barat lalu berhenti di dekat tempat parkir excavator. Beberapa saat kemudian mobil Isuzu Panther tersebut keluar meninggalkan area TPA, selanjutnya saksi Budiono dan saksi Winarta menghentikannya di dekat pos pertama dekat cucian mobil lalu menanyakan apa yang dibawa Terdakwa II Putut Wasono dalam mobil itu tetapi Terdakwa II Putut Wasono tidak mengakui lalu saksi Budiono dan saksi Winarta lihat melalui kaca mobil di dalam ada beberapa jurigen warna biru kemudian saksi Budiono dan saksi Winarta foto mobil tersebut dari depan, lalu Terdakwa II Putut Wasono berkata kasar kepada saksi Budiono mengatakan "*Peh anakmu dadi aparat*" (Mentang-mentang anakmu jadi



aparap) kemudian Terdakwa II Putut Wasono langsung masuk ke dalam mobil lagi lalu keluar meninggalkan area TPA.

▪ Kejadian ketiga

Sekira hari Minggu tanggal 15 April 2018 pukul 05.40 WIB Terdakwa II Putut Wasono masuk ke area TPA Winongo mengendarai mobil Isuzu Panther warna merah Nomor Polisi AE-1420-NW. Selanjutnya ketika Terdakwa II Putut Wasono hendak keluar dari area TPA, saksi Budiono dan saksi Winarta menutup pintu gerbang kemudian saksi Gogot Setyawan yang sudah berada di dekat pintu gerbang mengatakan kepada saksi Budiono *"Nyapo pintu gerbange kok tutup"* (Kenapa pintu gerbangnya kamu tutup) kemudian saksi Gogot Setyawan membuka kembali pintu gerbangnya, lalu saksi Budiono berdebat dengan Terdakwa II Putut Wasono, lalu saksi Gogot Setyawan membantu Terdakwa II Putut Wasono dengan mengatakan kepada saksi Budiono *"Barang yang dibawa Putut itu barang turahan"* (BBM Dexlite yang dibawa oleh Putut adalah BBM sisa).

- Bahwa selain 3 (tiga) kejadian tersebut, pada sekitar tahun 2017 saat saksi Budiono dan saksi Winarta berkeliling di TPA Winongo sekira pukul 17.30 WIB atau setelah sholat Magrib pernah melihat truk sampah yang biasa dikemudikan Terdakwa II Putut Wasono terparkir di dekat excavator, kemudian saksi Budiono dan saksi Winarta buka bak trucknya di dalamnya terdapat beberapa buah jurigen warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) liter yang telah berisi BBM Dexlite sebanyak 17 (tujuh belas) kali yaitu :

- Hari Selasa 1 Agustus 2017 sebanyak 4 (empat) jurigen;
- Hari Jumat 4 Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) jurigen;
- Hari Senin 7 Agustus 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen ;
- Hari Sabtu 14 Agustus 2017 sebanyak 5 (lima) jurigen;
- Hari Rabu 16 Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) jurigen;
- Hari Senin 21 Agustus 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen;
- Hari Selasa 29 Agustus 2017 sebanyak 5 (lima) jurigen;
- Hari Senin 4 September 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen;
- Hari Kamis 7 September 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen;
- Hari Minggu 10 September 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen;
- Hari Selasa 12 September 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen;
- Hari Kamis 14 September 2017 sebanyak 4 (empat) jurigen;
- Hari Sabtu 16 September 2017 sebanyak 1 (satu) jurigen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Minggu 17 September 2017 sebanyak 3 (tiga) jurigen;
- Hari Selasa 19 September 2019 sebanyak 3 (tiga) jurigen;
- Hari Kamis 21 September 2017 sebanyak 5 (lima) jurigen;
- Hari Sabtu 23 September 2017 sebanyak 4 (empat) jurigen;

sehingga jumlah keseluruhan terdiri dari 56 (lima puluh enam) jurigen kurang lebih sebanyak 1680 liter.

- Bahwa atas temuan saksi Budiono dan saksi Winarta tersebut, sekira hari Kamis tanggal 19 April 2018 pada saat rapat pembinaan bersama Kepala Dinas dan beberapa pejabat lainnya, saksi Budiono melaporkan temuannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, kemudian Kepala Dinas memerintahkan kepada saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah menindaklanjutinya. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 13.45 WIB saksi Budiono dipanggil menghadap saksi Heri Martono untuk dipertemukan dengan Terdakwa II Putut Wasono. Saat itu Terdakwa II Putut Wasono mengakui telah mengambil BBM Dexlite yang seharusnya dipergunakan untuk excavator;
- Bahwa setelah menghadap saksi Heri Martono dan melaporkan perbuatan Terdakwa II Putut Wasono, justru saksi Budiono dan saksi Winarta yang awalnya bertugas sebagai Penjaga Malam dipindahtugaskan sebagai Penyapu Jalan oleh saksi Heri Martono secara lisan tanpa ada Surat Tugas/ mutasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- Bahwa alasan saksi Heri Martono memindahtugaskan saksi Budiono dan saksi Winarta dari Penjaga TPA karena telah melakukan perbuatan indisipliner yaitu melaporkan penyalahgunaan BBM Dexlite tersebut langsung kepada Kepala Dinas tidak melalui saksi Heri Martono selaku Kepala Bidang terlebih dahulu;
- Bahwa setelah memanggil saksi Budiono dan Terdakwa II Putut Wasono tersebut, saksi Heri Martono beranggapan penyalahgunaan BBM Dexlite sudah tidak ada lagi, namun saksi Heri Martono baru mengetahui ternyata masih berlanjut sampai Kejaksaan Negeri Kota Madiun melakukan pemeriksaan yaitu sekitar bulan Mei 2019;
- Bahwa setelah mengetahui adanya penyalahgunaan BBM Dexlite sekitar bulan April 2018 tersebut, saksi Heri Martono tetap melakukan belanja/ pembelian BBM Dexlite excavator dengan kebutuhan sebanyak 16 (enam belas) liter perjam. Saksi Heri Martono baru memerintahkan adanya perubahan belanja BBM Dexlite setelah ada pemeriksaan Kejaksaan Negeri Kota Madiun sekitar bulan Mei 2019 dengan kebutuhan BBM Dexlite menjadi 12 (dua belas) liter perjam;

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Heri Martono tidak mempunyai kewenangan untuk memutasi pegawai, termasuk tidak mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa I Suhartono sebagai Pengawas TPA, karena yang mempunyai kewenangan untuk mutasi/ menerbitkan Surat Perintah Tugas adalah Kepala Dinas;
- Bahwa setelah ada penyelidikan Kejaksaan Negeri Kota Madiun tersebut ada perubahan belanja BBM Dexlite, yang sebelumnya dalam pengajuan anggaran maupun pertanggungjawaban keuangan (SPJ) kebutuhan BBM Dexlite sebanyak 16 (enam belas) liter perjam dikurangi menjadi 12 (dua belas) liter perjam. Dengan kebutuhan BBM Dexlite sebanyak 12 (dua belas) liter tersebut ternyata cukup untuk mengoperasikan excavator selama 1 (satu) jam dan Operator Excavator tidak pernah protes/ merasa kurang dengan BBM tersebut;
- Bahwa Ahli Dra. FATRIA MURNI YANTI, Ak, MM.CA, CfrA selaku Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur bersama Tim berdasarkan surat permohonan Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur pernah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019;
- Bahwa sebelum melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dugaan perkara dimaksud, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengundang Penyidik untuk melakukan eskpose. Pada saat ekspose Penyidik sudah memberikan dokumen, surat dan bukti serta Berita Acara Pemeriksaan secara lengkap. Dari hasil ekspose diperoleh kesimpulan Bahwa kasus tersebut relative sederhana dan cukup jelas penyimpangannya sehingga perhitungan kerugian negaranya sudah dapat dihitung, selanjutnya Tim BPKP berpendapat untuk menindaklanjuti penghitungan kerugian negara dalam bentuk Pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa dokumen, surat, bukti yang diserahkan Penyidik kepada Ahli adalah barang bukti yang telah disita oleh Penyidik. Selain mempelajari hasil ekspose Penyidik dan barang bukti, Ahli dan Tim juga melakukan konfirmasi/ klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud antara lain Terdakwa I Suhartono, Terdakwa II Putut Wasono, saksi Eko Rusdianto, saksi Gogot Setyawan, saksi Tritanto, saksi Jainul Arifin, saksi Heri Martono, dll;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli pergunakan adalah :

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung jumlah BBM yang diambil oleh Terdakwa I Suhartono yaitu untuk bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018 hanya untuk pembelian diatas 800 (delapan ratus) liter saja. Sedangkan untuk pembelian dibawah 800 (delapan ratus) liter tidak melakukan pengambilan yaitu dengan cara mengambil 20 (dua puluh) liter untuk masing-masing drum yang diisikan ke dalam jurigen (berkapasitas 30 liter) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan untuk Bulan Februari 2018 sampai Mei 2019 adalah setiap pembelian sejumlah 2.240 liter Suhartono telah mengambil 6 (enam) jurigen masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter dikalikan harga saat pembelian;
- Menghitung jumlah BBM yang diambil oleh Operator (Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto, Jainul Arifin) yaitu setiap minggu sebanyak 2 (dua) jurigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter per jurigen dikalikan harga saat pembelian.
- Bahwa fakta-fakta yang ditemukan Ahli setelah dilakukan proses klarifikasi maupun sesuai dengan dokumen, surat dan barang bukti yang ada adalah :
 - Bahwa BBM jenis Dexlite yang dibelanjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai bulan Mei 2019 ternyata tidak dipergunakan seluruhnya untuk kinerja 2 (dua) unit excavator yang beroperasi di TPA Winongo, namun sebagian dijual oleh Terdakwa I Suhartono dan sebagian lagi oleh Operator excavator (Eko Rusdianto, Gogot Setyawan, Tritanto, Jainul Arifin) kepada Terdakwa II Putut Wasono. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 122 Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD".
 - Bahwa data pendukung pengajuan anggaran maupun pembuatan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Operator Excavator, Terdakwa I Suhartono selaku Pengawas TPA dan Heri Martono selaku PPTK tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut bertentangan dengan :
 - ✓ Pasal 12 Ayat (5), Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menyatakan PPTK selaku pengendali kegiatan tidak melaksanakan fungsinya dengan bertanggungjawab;

- ✓ Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud”.

- Bahwa pelaksanaan anggaran kegiatan *Controlled Landfill* DLH Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan Mei 2019 tidak dilaksanakan secara tertib administrasi, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan :

- ✓ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- ✓ Pasal 31 Ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan, yang pada pokoknya menyatakan Bahwa UPT Persampahan (dalam hal ini Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah didasarkan atas “tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu dalam pelaksanaan kegiatan *Controlled Landfill* DLH Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan Mei 2019 tersebut ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, diantaranya :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - ✓ Pasal 122 Ayat :
 - (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
 - (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
 - (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Pasal 132 Ayat :
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - (2) Bukti harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - ✓ Pasal 184 Ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan, “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat dimaksud”;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut dalam bagian Penjelasan Atas UU Nomor 17 Tahun 2003, Bab 1 angka 3 dijelaskan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, yaitu pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara;

Sedangkan pengertian "Keuangan Negara" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa anggaran belanja BBM solar Dexlite excavator kegiatan Controlled Landfill di TPA Winongo tahun anggaran 2017 sampai 2019 merupakan bagian keuangan Negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Kerugian Negara" sebagaimana Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan Bahwa pengertian "Kerugian Keuangan Negara" adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan



prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang;

Lebih rinci atas hal-hal yang menimbulkan kerugian negara, adalah sebagai berikut:

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
 - Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
 - Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
 - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
 - Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
 - Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari seharusnya diterima.
- Bahwa kesimpulan dari hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan Ahli bersama Tim adalah terdapat kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan BBM kegiatan *Controlled Landfill* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 sejumlah Rp.202.613.000.00 (dua ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri dari :

Tahun	Penyisihan BBM Oleh					
	Terdakwa I & Terdakwa II		Operator, Helper (Eko Rusdianto, Gogot, Trianto dan Jainul Arifin)		Total	
	Liter	Nilai (Rp)	Liter	Nilai (Rp)	Liter	Nilai (Rp)
Jan 2017 s/d Jan 2018	6.980	50.762.000	3.920	28.532.000	10.900	79.294.000
Feb 2018 s/d Des 2018	5.940	52.866.000	3.220	28.476.000	9.160	81.342.000
Jan 2019 s/d Mei 2019	2.700	27.648.000	1.400	14.329.000	4.100	41.977.000
Jumlah	15.620	131.276.000	8.540	71.337.000	24.160	202.613.000

- Bahwa kerugian keuangan Negara tersebut sudah disesuaikan dengan harga BBM Dexlite yang berlaku pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran sebagaimana termuat dalam DPA-SKPD merupakan batas anggaran tertinggi, misalnya apabila dalam DPA-SKPD kebutuhan BBM Dexlite excavator setiap jamnya adalah 16 (enam belas) liter, namun kenyataannya (dilapangan) kebutuhan BBM Dexlite excavator hanya 12 (dua belas) liter per jam, maka seharusnya yang dibelanjakan dan diajukan pembayarannya serta dilaporkan dalam pertanggungjawaban (SPJ) adalah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya yaitu 12 (dua belas) liter per jam, bukan 16 (enam belas) liter per jam sesuai dengan DPA-SKPD;
- Bahwa mekanisme pembuatan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) atas penggunaan APBD adalah harus dibuat sesuai penggunaan anggaran yang sebenarnya (aktual) dan tidak boleh direayasa (pemalsuan). Misalnya dalam sehari excavator beroperasi hanya 5 (lima) jam, namun di SPJ jam kerja operasional excavator dalam sehari diajukan selama 9 (sembilan) jam, begitu juga dengan kebutuhan BBM Dexlite yang sebenarnya hanya 12 (dua belas) liter per jam namun dalam SPJ diajukan sebanyak 16 (enam belas) liter per jam, hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa sesuai dengan DPA-SKPD yang ada BBM Dexlite tersebut dipergunakan excavator, apabila dipergunakan selain hal tersebut misalnya BBM Dexlite dipergunakan untuk bahan bakar alat penyemprot lalat atau dijual maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Heri Martono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, dan juga Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara banding ini;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan, telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding, memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya berisi pengulangan yang ada dalam pledoinya dan sudah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah didasari dengan etika buruk sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana penjara yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding tidak sependapat oleh karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juli 2020 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat Pertama oleh karenanya patut dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan No. 29/PID.SUS.TPK/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1), jo. Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 15 Juli 2020 yang di mintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Anang Satriyanto, S.H., dan H.Moch.Ichwan, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota Majelis, serta dibantu Hj. Cynthiana Harjono,S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Ttd

1. Anang Satriyanto, S.H.

Ttd

2. H. Moch. Ichwan, S.H. M.Hum

Hakim Ketua Majelis:

Ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Cynthiana Harjono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)